



## **P U T U S A N**

Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 9 Mei 1971 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Metro Permata I/8 RT 005/002 Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten atau Metro Permata J 1 No.24 RT 005/002, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, NIK : 3671120905710006;  
A g a m a : Katholik ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Komisaris Utama/ Pemegang Saham PT.BALI RICH MANDIRI sejak tanggal; 27 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015) ;

Terdakwa I Hendro Nugroho Prawira Hartono tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa I Hendro Nugroho Prawira Hartono ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, dengan Tahanan Kota di Kota Ganyar sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan 12 November 2019;
4. Pengalihan Tahanan dari jenis penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 15 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu :  
DIAN AGUSDIANA, S.H., dkk Para Advokat / Konsultan Hukum, yang berkantor  
di Komp. Wijaya Grand Centre Blok H-32, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 Agustus 2019, Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 Agustus 2019, Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO** bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar antara Hartati dan Suryady;

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar antara Hartati dan Tri Endang Astuti;
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroaan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar;
- Dokumen-dokumen lain yang terkait jual beli PT. Bali Rich Mandiri beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar.
- Foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian No.19 tanggal 05 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Teddy Gunawan ;
- Foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.82 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.Hartati dengan Sdr. Asral;
- Foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual No.83 Tanggal 19 Juni 2015 Antara Sdri.Hartati dengan Sdr. Asral;
- Foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa No.84 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Asral;
- Foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.85 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Suryady;
- Foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual No.86 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Suryady;
- Foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa No.87 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Suryady;
- Foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.88 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdri. Tri Endang Astuti;
- Foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual No.89 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdri. Tri Endang Astuti;
- Foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa No.90 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdri. Tri Endang Astuti;
- Foto copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri No. 103 tanggal 23 Desember 2015;

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri No. 112 tanggal 30 Desember 2015.
- Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian No.19 tanggal 05 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Teddy Gunawan;
- Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.82 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.Hartati dengan Sdr. Asral
- Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual No.83 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.Hartati dengan Sdr. Asral;
- Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa No.84 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Asral;
- Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.85 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Suryady;
- Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual No.86 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Suryady;
- Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa No.87 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Suryady;
- Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.88 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdri. Tri Endang Astuti;
- Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual No.89 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdri. Tri Endang Astuti;
- Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa No.90 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdri. Tri Endang Astuti ;
- Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri No. 103 tanggal 23 Desember 2015;

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri No. 112 tanggal 30 Desember 2015.
- Foto copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri No. 103 tanggal 23 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri mengalihkan dalam bentuk apapun 300 lembar saham, Hartati dengan Asral;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri mengalihkan dalam bentuk apapun 300 lembar saham, Hartati;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri mengalihkan dalam bentuk apapun 200 lembar saham, Hartati dengan Suryady;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual Pt. Bali Richz Dinamika, Asral selaku pemilik 79.545 saham memberi kuasa kepada Teddy Gunawan;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri, Djarius Haryanto selaku pemilik 100 lembar saham memberi kuasa kepada Asral;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri, I Hendro Prawira Hartono selaku pemilik 100 lembar saham memberi kuasa kepada Asral;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual PT. Bali Richz Dinamika, I Hendro Prawira Hartono selaku pemilik 54.546 saham memberi kuasa kepada Teddy Gunawan;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual PT. Bali Richz Dinamika, Hartati selaku ahli waris alm. Rudy Dharmamulya selaku pemilik 165.909 saham kepada Teddy Gunawan;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Richz Dinamika, I Hendro Prawira Hartono selaku pemilik 54.546 saham memberi kuasa kepada Teddy Gunawan;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Richz Dinamika, Asral selaku pemilik 79.545 saham memberi kuasa kepada Teddy Gunawan;

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Richz Dinamika, Hartati selaku ahli waris alm.Rudy Dharmamulya selaku pemilik 165.909 saham memberi kuasa kepada Teddy Gunawan;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Rich Mandiri, Djarius Haryanto selaku pemilik 100 lembar saham memberi kuasa kepada Asral;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Rich Mandiri, Hartati selaku ahli waris alm.Rudy Dharmamulya mengalihkan 300 lembar saham kepada Asral;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Rich Mandiri, Hartati selaku ahli waris alm.Rudy Dharmamulya mengalihkan 300 lembar saham;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Rich Mandiri, Hartati selaku ahli waris alm.Rudy Dharmamulya mengalihkan 200 lembar saham kepada Suryady;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Rich Mandiri, I Hendro Prawira Hartono mengalihkan 100 lembar saham kepada Asral;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Richz Dinamika, Asral selaku pemilik 79.545 saham menjual kepada Teddy Gunawan;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Richz Dinamika, I Hendro Prawira Hartono selaku pemilik 54.546 saham kepada Teddy Gunawan;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri, I Hendro Prawira Hartono selaku pemilik 100 lembar saham kepada Asral;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. Bali Richz Dinamika hadir dalam rapat I Hendro Prawira Hartono dan Asral;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri hadir dalam rapat I Hendro Prawira Hartono dan Djarius Haryanto;
- 1 (satu) bundel foto copy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri hadir dalam

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat Hartati, I Hendro Prawira Hartono dan Djarius Haryanto penghentian Rudy Dharmamulya dan pengangkatan Teddy Gunawan;

- 2 (dua) bundel foto copy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri hadir dalam rapat Hartati, I Hendro Prawira Hartono dan Djarius Haryanto perihal penjualan saham I Hendro Prawira Hartono sebanyak 100 lembar saham dan penjualan saham Djarius Haryanto kepada ASRAL;

- 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri antara Djarius Haryanto dengan Asral;

- 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Richz Dinamika antara Hartati selaku ahli waris alm. Rudy Dharmamulya dengan Teddy Gunawan;-

- 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri antara Hartati selaku ahli waris alm. Rudy Dharmamulya dengan Asral;

- 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri antara Hartati selaku ahli waris alm. Rudy Dharmamulya pemilik 800 lembar saham menjual,memindahkan serta menyerahkan atas 300 lembar saham;

- 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri antara Hartati selaku ahli waris alm. Rudy Dharmamulya pemilik 800 lembar saham menjual,memindahkan serta menyerahkan atas 200 lembar saham kepada Suryady;

- 1 (satu) bundel foto copy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Richz Dinamika hadir dalam rapat Hartati, Asral dan I Hendro Prawira Hartono.

- SHGB Nomor: 13/Desa Kedewatan, tanggal 20 Januari 1997;
- SHGB Nomor: 14/Desa Kedewatan, tanggal 20 April 1992;
- SHGB Nomor: 15/Desa Kedewatan, tanggal 14 November 1989
- SHGB Nomor: 16/Desa Kedewatan, tanggal 22 Juni 1987;
- SHGB Nomor: 17/Desa Kedewatan, seluas 435 M2;
- SHGB Nomor: 18/Desa Kedewatan, tanggal 20 Januari 1997;
- SHGB Nomor: 19/Desa Kedewatan, tanggal 09 Juni 1993;
- SHGB Nomor: 20/Desa Kedewatan, tanggal 22 Juni 1987.

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Pasport atas nama Rudy Dharmamulja No. Pasport A 883278
- foto copy legalisir surat Pernyataan tanggal 19 Nopember 2014;
- foto copy legalisir surat Pernyataan tanggal 14 Juli 2015;
- foto
- copy legalisir surat Pernyataan 15 September 2012 yang ditandatangani oleh Rudy Dharmamulya, Asral dan Ignatius Hendro Nugroho Prawiro Hartono;
- foto copy legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rudy Dharmamulya, Asral dan Ignatius Hendro Nugroho Prawiro Hartono;
- foto copy legalisir Kwitansi Nomor: 01/IX/KWT/BRD/2012, tanggal 7 September 2012 sebesar Rp. 16 Milyar;
- foto copy legalisir Kwitansi pembayaran sewa menyewa villa Tri Endang Astuti sebesar USD 275.500,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus USD) penerima Rudy Dharmamulya;
- foto copy Kwitansi downpayment pembelian villa Tri Endang Astuti sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dollar USD) penerima Lynne Purtiono; foto copy legalisir Detail pembayaran investasi tanggal 16 Juli 2010 dengan perincian pembayaran pertama tanggal 22 Juni 2010 sebesar USD 10.000 dan pembayaran terakhir tanggal 19 July 2010 sebesar USD 265.000 ke PT Bali Rich;
- foto copy legalisir Kwitansi pembayaran sewa menyewa villa Nomor 208 di Villa Seminyak dari Tri Endang Astuti melalui Bank Panin Batam ke PT Bali Rich sebesar USD 275.500,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus USD) tanggal 11 Oktober 2010;
- foto copy legalisir Kwitansi pembayaran sewa menyewa villa Nomor 207 di Villa Seminyak dari Tri Endang Astuti melalui Bank Panin Batam ke PT Bali Rich sebesar USD 265.500,-(dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus USD) tanggal 19 Juli 2010;
- foto copy legalisir Kwitansi penyetoran saham kepada PT. Bali Richz Dinamika (Hotel Rivavi) dari Tri Endang Astuti melalui Bank Panin Batam sebesar Rp. 3.000,025,000,00 tanggal 25 Januari 2012;
- foto copy legalisir Kwitansi penyetoran saham kepada PT. Bali Richz Dinamika (Hotel Rivavi) dari Tri Endang Astuti melalui Bank Panin Batam sebesar Rp. 5.000.000.000.00 tanggal 21 Maret 2012;

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto copy legalisir Bukti setor bank Mandiri cabang Batam dari Tri Endang Astuti tanggal 02 agustus 2012 sebesar Rp. 1 Milyar ke PT Bali Rich;
- foto copy legalisir Kwitansi Bukti setor bank Mandiri cabang Tg. Balai Karimun dari Asral tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp. 2 Milyar ke PT. Bali Rich;
- foto copy legalisir Bukti setor Tri Endang Astuti dari Bank Panin cabang Batam ke Bank Nusantara Parahyangan, Tbk tanggal 2 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5 Milyar;
- foto copy legalisir Bukti setor bank Mandiri cabang Tg. Balai Karimun dari ASRAL tanggal 21 September 2012 sebesar Rp. 1,5 Milyar ke PT. Bali Rich;
- foto copy legalisir Bukti setor bank BCA cabang Karimun dari Suhamsyah tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 450 Juta ke PT. Bali Rich Mandiri;
- foto copy legalisir Rincian total keseluruhan tunggakan Bali Rich Group pertanggal 21 Mei 2015;
- foto copy legalisir Bukti setor bank Mandiri cabang Tg. Balai Karimun dari Asral tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp. 500 Juta ke atas nama Witanto Wijoso;
- foto copy legalisir Bukti setor bank Mandiri cabang Tg. Balai Karimun dari Asral tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp. 500 Juta ke atas nama Rismawati.

## Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa TRI ENDANG ASTUTI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hendro Nugroho tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Membebaskan Terdakwa I Hendro Nugroho dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslagv van alle rechtsvervolging).

3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan serta Duplik penasihat hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2019, No. Reg. Perk : PDM-40/Eku.2/07/GNYR/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

## **DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO bersama-sama dengan saksi HARTONO, S.H. (berkas perkara tersendiri) dan saksi I PUTU ADI MAHENDRA PUTRA, S.H.,M.Kn. (berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, atau setidaknya dalam bulan Desember 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Provinsi Bali, atau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gianyar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI Nomor : 54, tanggal 27 September 2012 yang dibuat dihadapan ELIZABETH

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYAWATI SANTOSA, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, susunan pemegang saham dan pengurus PT. BALI RICH MANDIRI, yaitu :

1. Tuan RUDY DHARMAMULYA sejumlah 800 (delapan ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagai Direktur;
2. Tuan Insinyur HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai Komisaris Utama;
3. Tuan DJARIUS HARYANTO sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai Komisaris.

Telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu Daftar Perseroan Nomor AHU-0091884.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 22 Oktober 2012 dan saham terdakwa di PT. BALI RICH MANDIRI sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut adalah saham kosong atau saham yang diberikan oleh RUDY DHARMAMULYA tanpa membayar.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5103-MT-08062015-1266 tanggal 8 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, menerangkan bahwa RUDY DHARMAMULYA meninggal dunia di Mangupura pada tanggal 20 Mei 2015 dan saksi HARTATI adalah ahli waris Almarhum RUDY DHARMAMULYA sebagaimana Surat Keterangan Waris Nomor : 16/SKW/IX/2015 tanggal 08 September 2015 yang dibuat oleh HARI SANTOSO, S.H.,M.H., Notaris di Gresik.

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Desember 2015 setelah tanggal 21 Desember 2015, terdakwa datang ke Kantor saksi HARTONO, S.H. dan saksi HARTONO, S.H. menjelaskan kepada terdakwa proses pelepasan saham harus dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang intinya terdakwa melepaskan saham di PT. BALI RICH MANDIRI sebesar 10 % (100 lembar saham) beserta akta-akta perubahan sudah ada dan hanya tinggal tandatangan saja dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI tanggal 21 Desember 2015 tidak pernah ada, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI dibuat untuk sebagai syarat perubahan akta pemegang saham

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di PT. BALI RICH MANDIRI dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Ketua Rapat karena ditunjuk oleh saksi HARTONO, S.H. dengan alasan Direksi berhalangan tetap yaitu Almarhum RUDY DHARMAMULYA maka tugas Direksi digantikan oleh Komisaris Utama, yaitu terdakwa.

- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Provinsi Bali, telah setuju dan memutuskan hal-hal, sebagai berikut :

I. Menyetujui penjualan saham masing-masing :

1. Milik Almarhum Tuan RUDY DHARMAMULYA tersebut dijual :
  - Sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tuan ASRAL tersebut.
  - Sebanyak 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tuan SURYADY tersebut.
  - Sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut.
2. Milik DJARIUS HARYANTO tersebut sebanyak 100 (seratus) saham dalam perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dijual kepada Tuan ASRAL tersebut.

Sehingga segera setelah jual beli saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut :

- a. Tuan ASRAL tersebut sebanyak 400 (empat ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- b. Tuan SURYADY tersebut sebanyak 200 (dua ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- c. Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Gin

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tuan I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO tersebut sebanyak 100 (seratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

II. Menyetujui pemberhentian dengan hormat masing-masing :

- Almarhum Tuan RUDY DHARMAMULYA tersebut sebagai Direktur Perseroan.
- Tuan I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO tersebut sebagai Komisaris Utama Perseroan.
- Tuan DJARIUS HARYANTO tersebut sebagai Perseroan.

Terhitung sejak hari ini, kepada pihak-pihak yang bersangkutan telah diadakan perhitungan dan penyelesaian dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan, sehingga pihak yang satu tidak mempunyai tuntutan dan tagihan berupa apapun juga terhadap pihak lainnya dan dengan ini Rapat tersebut memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya terhadap Almarhum RUDY DHARMAMULYA tersebut, Tuan I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO tersebut dan Tuan DJARIUS HARYANTO tersebut.

III. Menyetujui pengangkatan masing-masing :

- Tuan SURYADY tersebut sebagai Direktur baru Perseroan;
- Tuan ASRAL tersebut sebagai Komisaris Utama baru Perseroan;
- Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut sebagai Komisaris baru Perseroan.

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut maka untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi, sebagai berikut :

DIREKSI :

- Direktur : Tuan SURYADY tersebut.

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Tuan ASRAL tersebut;
- Komisaris : Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut.

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Memberikan kuasa kepada Tuan SURYADY tersebut dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menuangkan hasil keputusan rapat ini dalam suatu akta notaris yang bersangkutan, serta mengerjakan segala sesuatunya untuk menyelesaikan hal-hal tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Provinsi Bali tidak dihadiri oleh saksi HARTATI sebagai Peserta Rapat karena pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 saksi HARTATI sedang berada di Jakarta tepatnya di Kantor Pengacara HOTMAN PARIS HUTAPEA begitu juga saksi DJARIUS HARYANTO pada hari dan tanggal tersebut sedang berada di Jakarta.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. H. SUTARJO, S.H.,M.H., Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp. 64040145, Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, 2. ROCHANI, S.Kom., Komisaris Polisi, Nrp. 75081281, Kaur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, 3. ERI HERMANSYAH, ST, Ajun Komisaris Polisi, Nrp. 82041555, Paur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, diketahui oleh SISWANTO, S.H.,M.H., Komisaris Besar Polisi, NRP. 61060758, Kepala Bidang Dokumen Palsu Forensik atas nama Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah tanda tangan HARTATI bukti (QT) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) Eksemplar JUAL BELI SAHAM bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas nama Pihak Pertama Nyonya Janda Hartati dan Pihak Kedua Nyonya Tri Endang Astuti tetanggal 21 Desember 2015;

Gin

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Eksemplar JUAL BELI SAHAM bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas nama Pihak Pertama Nyonya Janda Hartati dan Pihak Kedua Suryady tetanggal 21 Desember 2015;
3. 1 (satu) Eksemplar BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BISA PERSEROAN TERBATAS PT. BALI RICH MANDIRI tanggal 21 Desember 2015;

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HARTATI pembanding (KT).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HARTONO, S.H. dan saksi I PUTU ADI MAHENDRA PUTRA, S.H.,M.Kn. yang telah membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI tanggal 21 Desember 2015, saksi HARTATI (istri/janda/ahli waris Almarhum RUDY DHARMAMULYA mengalami kerugian yaitu beralihnya saham PT. BALI RICH MANDIRI kepada saksi ASRAL, saksi TRI ENDANG ASTUTI dan saksi SURYADY Alias SURYADY AZIS beserta asetnya yaitu Villa Ubud yang terletak di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan telah berubah nama menjadi Assoka Tree Resort atau kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HARTATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah adanya tanda tangan Saksi dalam Jual Beli Saham antara Saksi dengan Tri Endang Astuti dan Saksi dengan Suryady pada tanggal 21 Desember 2015, yang sebelumnya sama sekali tidak pernah dibuat / ditandatangani oleh Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya tanda tangan Saksi dalam Jual Beli Saham tersebut dari adanya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015;

- Bahwa PT. Bali Rich Mandiri merupakan sebuah perusahaan yang memiliki aset property Bali Rich Villa Ubud yang berdiri diatas tanah seluas 7355 meter persegi dan terdiri dari 17 unit villa dengan 19 kamar, restoran dan spa beserta fasilitas dan perlengkapannya;

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu Pemegang Saham sebesar 10% (100 lembar) bersama dengan Djarius Haryanto sebesar 10% (100 lembar) dan juga Almarhum suami Saksi yaitu Rudy Dharma Mulya sebesar 80% (800 lembar) sekaligus Direktur PT. Bali Rich Mandiri;

- Bahwa setelah suami Saksi meninggal dunia, saksi berniat menjual Saham PT. Bali Rich Mandiri tersebut kepada seseorang bernama Asral;

- Bahwa pada saat ingin membahas rencana penjualan saham PT. Bali Rich Mandiri tersebut, Saksi diberitahu oleh Tri Endang Astuti yang merupakan istri dari Asral, bahwa mengenai penjualan tersebut Asral akan diwakili oleh Suryady yang merupakan salah satu mantan pegawai dari suami Saksi yaitu sebagai General Manager (GM) di Singapura;

- Bahwa mengenai rencana penjualan tersebut, awalnya Saksi mengadakan negosiasi dan akhirnya sepakat dengan harga Rp38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) dikurangi dengan Asral yang dahulu mempunyai saham di hotel Rich Pulpy Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) lalu ada uang bank sebanyak Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya istri Asral menyampaikan bahwa ini tidak pernah mendapat setoran dan ada bunga Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lalu dibulatkan menjadi Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) karena pada waktu itu hubungan Saksi yang masih baik-baik saja, kemudian pada tanggal 9 Juli Asral mentransfer uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke Djarius Haryanto dan ke saya ditransfer Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai uang muka;

- Bahwa realisasi kesepakatan penjualan saham tersebut dibuatkan di Notaris Hartono, yang seingat Saksi dilakukan sebelum tanggal 9 Juli 2015 yaitu sebelum pembayaran uang muka, yang mana saat pertama kali mendatangi Notaris Hartono Saksi telah menghubungi Djarius Haryanto dan Terdakwa dan telah disepakati bahwa 1000 saham tersebut akan dijual kepada satu orang;

- Bahwa kemudian rencana penjualan saham tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan di Hotel Merlin Jakarta antara Saksi, Djarius Haryanto,

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asral dan Tri Endang Astuti dan juga Terdakwa, yang pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa suami saksi mempunyai hutang tanpa menjelaskan hutang apa dan tanpa memberikan bukti-bukti hutang yang dikatakan tersebut, Terdakwa hanya menyatakan jumlah utang yang dikatakan dimiliki oleh suami saksi yang awalnya Terdakwa mengatakan hutang suami Saksi berjumlah Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) lalu berubah menjadi Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kemudian berubah lagi ada waktu bertemu di cafe mocca pada pertemuan selanjutnya menjadi Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

- Bahwa pada saat pertemuan di Café Mocca Terdakwa memaksa Saksi untuk membuat surat pernyataan seolah-olah saya ini mempunyai hutang Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dari almarhum suami Saksi, akan dibayar kapan saja, dengan properti apa saja, dan Terdakwa memaksa berkali-kali dengan mengancam Saksi akan dilaporkan ke polisi, serta Terdakwa mengancam keselamatan Saksi dengan mengatakan tahu alamat rumah dan nomor telpon Saksi dan mempunyai alat monitor yang bisa mendengar kepada siapa saja Saksi melakukan komunikasi melalui telepon dan sms;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Maret 2019 pada saat saksi berkonsultasi ke Kantor Hukum Hotman Paris, saksi meminta kepada staffnya yaitu Riyanti untuk dikirimkan bukti-bukti mengenai permasalahan yang dialaminya, yang kemudian oleh staffnya tersebut dikirimkan Berita Acara RUPS beserta 3 (tiga) Akta Jual Beli Saham dibawah tangan yang diambil dari Notaris Hartono dan ditemukanlah Berita Acara RUPS dan 3 (tiga) perjanjian jual beli saham dibawah tangan dengan terdapat tanda tangan Saksi yang mana Saksi sama sekali tidak pernah memberikan tanda tangan tersebut;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah diundang dan tidak pernah mengikuti RUPS PT. Bali Rich Mandiri dan juga Saksi tidak mengikuti RUPS tertanggal 21 Desember 2015 tersebut yang dipimpin oleh Terdakwa, namun dalam RUPS tersebut Saksi melihat adanya tanda tangan yang menyerupai tanda tangan Saksi yang bukanlah diberikan oleh Saksi;
- Bahwa dalam Berita Acara RUPS PT. Bali Rich Mandiri tersebut terdapat juga tanda tangan dari Djarius Haryanto, Saksi dan juga Terdakwa, yang setahu Saksi saudara Djarius Haryanto juga tidak hadir dalam RUPS

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena sedang berada diluar Bali dan diduga juga telah dipalsukan tanda tangannya;

- Bahwa dalam RUPS tertanggal 21 Desember 2015 tersebut dilangsungkan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa berposisi sebagai ketua Rapat;

- Bahwa Saksi juga menemukan adanya Jual Beli Saham antara Saksi dengan Suryady sebesar 200 (dua ratus) lembar saham atau Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan terdapat tanda tangan saksi, yang mana Saksi sama sekali tidak pernah memberikan tanda tangan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi juga menemukan terdapat tanda tangan saksi dalam Surat Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri sebesar 300 lembar saham antara Saksi dengan Tri Endang Astuti dan juga yang mana Saksi juga sama sekali tidak pernah menandatangani;

- Bahwa niat Saksi awalnya hanya ingin menjual Saham sejumlah 800 (delapan ratus) lembar yang merupakan milik suami Saksi, dan Saksi pernah menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri yang berasset Bali Rich Villa Ubud sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham kepada Asral yang mana saksi tandatangani tanpa berpikir panjang karena sedang berduka, dan tidak membaca dengan teliti isi dari akta tersebut;

- Bahwa ternyata isi dari Akta Pengikatan Jual Beli Saham dan Surat Kuasa kepada Asral tersebut ditemukan adanya kontradiktif karena seharusnya baru bisa digunakan setelah pelunasan pembayaran PT. Bali Rich Mandiri dan belum bisa ditandatangani karena pembayaran dilakukan secara bertahan, namun di dalam akta tersebut dibuat seolah-olah telan lunas dan pembayaran telah diterima dan dikatakan sah sebagai kwitansi;

- Bahwa Saksi juga pernah dimintai untuk menandatangani 4 (empat) helai kertas kosong yang berisi materai oleh Suryady, yang dikatakan agar mempermudah untuk mengurus surat-surat dan menghemat waktu, yang pada saat itu ditandatangani oleh Saksi dikarenakan Saksi tidak memiliki pemikiran buruk dengan Suryady pada saat itu;

- Bahwa sejak tanggal 21 Desember 2015, Hotel Bali Rich Ubud telah dikuasai oleh Asral, Tri Endang Astuti dan Suryady dan sejak saat itu Saksi tidak diperbolehkan lagi memasuki Hotel tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Asral, Tri Endang Astuti dan Suryady dan Terdakwa telah memberikan keterangan tidak benar yang mana Asral belum melunasi hutang di Villa Ubud namun Villa tersebut sudah menjadi

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik dia, sedangkan Tri Endang dan Suryady tidak pernah melakukan Jual Beli dengan Saksi, tetapi Villa Ubud sudah menjadi milik dia dan pada Berita Acara RUPS dan perjanjian jual beli saham antara Saksi dengan Tri Endang Astuti, perjanjian jual beli saham antara Saksi dengan Suryady, perjanjian jual beli saham antara Hartati dengan Asral sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh Saksi;

- Bahwa kemudian dalam jual beli saham tersebut, Asral telah menyalahgunakan surat kuasa yang diberikan Saksi, yang atas saran dari Notaris Hartono dikatakan bahwa jika sudah lunas baru bisa balik nama, ternyata belum lunas namun sudah dibalik nama oleh Asral;
- Bahwa atas rencana awal penjualan saham tersebut, hingga saat ini Saksi baru menerima sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan pembayaran uang muka;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami yaitu sekitar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sejak 21 Desember 2015 hingga saat ini

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membantah keterangan saksi yaitu dalam hal pada waktu kejadian di café mocca, Terdakwa menyatakan tidak merasa mengancam Saksi, dan mengenai keterangan Saksi lainnya akan Terdakwa tanggap pada saat pembelaan;

**2. TEDDY GUNAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan bagian dari pemilik saham yang memiliki sebuah gedung di hotel di Kuta bernama Hotel Rivavi;
- Bahwa selain Terdakwa, pemegang saham Hotel Rivavi tersebut ialah Rudi Dharma Mulya (almarhum) dan Asral;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pemilik Hotel Rivavi tersebut dari adanya Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pemilik Hotel Rivavi tersebut adalah Terdakwa, Rudi Dharma Mulya (almarhum) dan Asral yang juga ditandatangani ketiga orang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, secara sertifikat Hotel Rivavi tersebut dimiliki oleh Rudi Dharma Mulya (almarhum), namun dikarenakan ada Surat Pernyataan yang diakui oleh ketiga pemilik tersebut, jadi yang Saksi ketahui bahwa tiga orang tersebut yang memiliki Hotel Rivavi;
- Bahwa Saksi telah membeli Hotel Rivavi tersebut, sehingga status pemilik dari Hotel Rivavi tersebut adalah Saksi;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi ditawarkan Hotel Rivavi tersebut, status Hotel tersebut sedang diagunkan di Bank Nusa Parahyangan, yang

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



dijamin dalam bentuk sertifikat, dan dikarenakan utang bermasalah dan tidak dapat dibayarkan, sehingga Pemilik awal Hotel Rivavi tersebut melalui perantara menawarkan kepada Saksi untuk membelinya;

- Bahwa selama proses pembelian Hotel tersebut, Saksi berhubungan dengan Hartati, yang diketahui Saksi sebagai istri dari Rudi Dharma Mulya (almarhum) dan juga sebagai ahli waris;
- Bahwa proses jual beli dilakukan dengan Hartati di Kantor Notaris Hartono, yang mana sesuai perjanjian Saksi diwajibkan untuk melunasi utang-utang yang ada di bank yang jumlahnya mendekati Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa proses pembayaran Jual Beli Hotel Rivavi tersebut Saksi lakukan secara bertahap, dan setiap pembayaran mendapatkan bukti dari Bank BNP;
- Bahwa baik Saksi sebagai Pembeli dan Hartati sebagai penjual sama-sama telah memenuhi kewajibannya dalam proses Jual Beli Hotel Rivavi tersebut, namun hingga saat ini Saksi masih belum menerima Sertifikat dari Hotel Rivavi tersebut, yang mana Sertifikat tersebut masih berada di Notaris Hartono;
- Bahwa Saksi telah meminta sertifikat tersebut kepada Notaris Hartono berulang kali, namun tidak juga diberikan dikarenakan menurut Hartono masih ada pihak lain yaitu Asral dan Terdakwa dan dikatakan dibutuhkan persetujuan dari mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan Hotel Bali Rich Mandiri maupun masalah dugaan pemalsuan tandatangan yang sedang terjadi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;;

**3. DJ. HARYANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Komisaris Utama di PT. Bali Rich Mandiri sekaligus pemegang saham sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa Saksi juga merupakan salah satu pemegang saham dari PT. Bali Rich Mandiri sebesar 10% (sepuluh persen) sejak tanggal 21 September 2012 yang mana Direktur Utamanya saat itu adalah Almarhum Rudi Dharma Mulya;
- Bahwa Saksi pernah diberitahukan oleh Ibu Hartati mengenai adanya RUPS PT. Bali Rich Mandiri pada tanggal 21 Desember 2015, yang mana

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu baik Saksi maupun Ibu Hartati tidak hadir namun terdapat tandatangan Saksi dan Ibu Hartati;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menerima adanya RUPS pada tanggal 21 Desember 2015 dan Saksi juga tidak pernah menghadiri RUPS tersebut dan juga tidak pernah menandatangani Berita Acara RUPS tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan saham Saksi pada PT. Bali Rich Mandiri tersebut, Saksi hanya baru mendapatkan uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagai uang muka dalam bentuk transfer, dan Saksi merasa dirugikan mengikat nilai Saham Saksi yaitu 10% adalah sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa mengenai proses penjualan Saham tersebut, Saksi pernah datang kepada Kantor Notaris Hartono, dan Saksi sempat menandatangani beberapa dokumen namun tidak dibacakan isinya dan juga tidak diberikan salinannya hingga saat ini;
- Bahwa Saksi memang telah bersepakat dengan Ibu Hartati untuk menjual Saham mereka bersama, dan mempercayakan seluruh prosesnya kepada Ibu Hartati;
- Bahwa dari peristiwa ini, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa memang tidak ada RUPS pada tanggal 21 Desember 2015, melainkan tanggal 19 Juni 2015, dan Saksi menandatangani RUPS tersebut pada saat di Notaris Hartono pada tanggal 29 Juni 2015;

**4. POETRIYANI KOFFAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai keberadaan Ibu Hartati pada tanggal 21 Desember 2015, yang mana memang benar pada saat itu sedang berada di Kantor Hotman Paris;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai resepsionis di Kantor Hotman Paris sejak tahun 2008 hingga tahun 2016, dan Saksi yang pada saat itu bertemu langsung dengan Ibu Hartati;
- Bahwa Ibu Hartati telah mendatangi Kantor Hotman Paris sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yaitu pada bulan Desember sebanyak 2 (dua) kali dan sekitar bulan Maret sebelum Saksi resign an juga sebelum bulan Juli;
- Bahwa pada kantor Hotman Paris tidak ada buku tamu maupun catatan yang memuat data siapa-siapa saja yang datang, sehingga juga tidak ada

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data resepsionis mengenai kedatangan Ibu Hartati pada tanggal 21 Desember 2015;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 tersebut yang ada yaitu jadwal sekretaris yang tercatat bahwa pada waktu tersebut Iby Hartati berada disana;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Ibu Hartati berada di Kantor Hotman Paris sekitar sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai keterangan Saksi tersebut dan tidak ada tanggapan;

5. **ASRAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dimana saksi pernah mengadakan jual beli saham dengan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2015 dengan jumlah 100 (seratus) lembar saham, yang mana Terdakwa sebagai Pemegang Saham sekaligus Komisaris di PT. Bali Rich Mandiri;

- Bahwa jual beli saham tersebut dilakukan di Notaris Hartono dengan nilai dengan nilai keseluruhan saham 1000 (seribu) lembar yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu 800 (delapan ratus) lembar saham milik Hartati, 100 (seratus) lembar milik Djarius dan 100 (seratus) lembar milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah membayar lunas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) harga saham tersebut kepada Hartati;

- Bahwa dalam proses jual beli tersebut telah dibuatkan PPJB di Notaris Hartono yaitu PPJB No.82 yaitu pengikatan Jual Beli Hartati dengan Asral, PPJB No.83 yaitu kuasa menjual antara Hartati dengan Asral, dan PPJB No. 84 yaitu Kuasa RUPS antara Hartati dengan Asral;

- Bahwa proses peralihan Saham tersebut juga telah tertuang dalam Berita Acara RUPS pada tanggal 19 Juni 2015 yang dilakukan di depan Notaris Hartono yang dipimpin oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Hartati pada tanggal 19 Juni 2015, Djarius 29 Juni 2015 dan Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015;

- Bahwa dalam Berita Acara RUPS tersebut ditandatangani dalam waktu yang berbeda-beda dikarenakan pada tanggal 19 Juni 2015, Djarius tidak hadir, sedangkan Terdakwa hadir namun tidak mau menandatangani dikarenakan Terdakwa menyatakan ada haknya yang belum diselesaikan oleh Hartati;

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan RUPS pada tanggal 19 Juni 2015 tersebut dihadiri oleh Teddy, Hartati, Saksi, Tri Endang Astuti, Suryady, Andreas, Ali, dan anak angkat dari Hartati, dan juga Terdakwa yang datang terlambat;
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 19 Juni 2015 tersebut terdapat banyak dokumen yang ditandatangani termasuk PPJB, akta-akta dan juga Berita Acara RUPS;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2015 tersebut, Berita Acara RUPS tersebut sudah ada dan diberikan oleh Notaris Hartono
- Bahwa isi dari RUPS tersebut adalah susunan pengurus baru, yaitu Suryady sebagai Direktur, Asral sebagai Komisaris Utama dan Tri Endang Astuti sebagai Komisaris;
- Bahwa PPJB mengenai jual beli saham tersebut belum ditindaklanjuti dengan AJB dikarenakan belum ada surat pernyataan dari Pihak Hartati
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan, PPJB dan juga RUPS serta pembayaran yang telah dibayarkan sejumlah 80% (delapan puluh persen), sejak tanggal 1 Agustus 2015 Villa Ubud tersebut telah dikuasai oleh Suryady, Asral dan Tri Endang Astuti;
- Bahwa dalam jual beli tersebut juga dibuatkan akta di bawah tangan dikarenakan tandatangan RUPS pada saat itu belum lengkap yaitu Djarius tidak datang, akan tetapi sudah ada kesepakatan;
- Bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli pada tanggal 21 Desember 2015 dan juga Saksi tidak pernah menerima undangan maupun datang dalam RUPS pada tanggal 21 Desember 2015 tersebut;;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**6. TRI ENDANG ASTUTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dimana saksi pernah mengadakan jual beli saham dengan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2015 dengan jumlah 100 (seratus) lembar saham, yang mana Terdakwa sebagai Pemegang Saham sekaligus Komisaris di PT. Bali Rich Mandiri;
- Bahwa jual beli saham tersebut dilakukan di Notaris Hartono dengan nilai dengan nilai keseluruhan saham 1000 (seribu) lembar yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu 800 (delapan ratus) lembar saham milik Hartati, 100 (seratus) lembar milik Djarius dan 100 (seratus) lembar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membayar lunas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) harga saham tersebut kepada Hartati;

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses jual beli tersebut telah dibuatkan PPJB di Notaris Hartono yaitu PPJB No.82 yaitu pengikatan Jual Beli Hartati dengan Asral, PPJB No.83 yaitu kuasa menjual antara Hartati dengan Asral, dan PPJB No. 84 yaitu Kuasa RUPS antara Hartati dengan Asral;
- Bahwa proses peralihan Saham tersebut juga telah tertuang dalam Berita Acara RUPS pada tanggal 19 Juni 2015 yang dilakukan di depan Notaris Hartono yang dipimpin oleh Terdakwadan ditandatangani oleh Hartati pada tanggal 19 Juni 2015, Djarius 29 Juni 2015 dan Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa dalam Berita Acara RUPS tersebut ditandatangani dalam waktu yang berbeda-beda dikarenakan pada tanggal 19 Juni 2015, Djarius tidak hadir, sedangkan Terdakwa hadir namun tidak mau menandatangani dikarenakan Terdakwa menyatakan ada haknya yang belum diselesaikan oleh Hartati;
- Bahwa pada saat pertemuan RUPS pada tanggal 19 Juni 2015 tersebut dihadiri oleh Teddy, Hartati, Saksi, Tri Endang Astuti, Suryady, Andreas, Ali, dan anak angkat dari Hartati, dan juga Terdakwa yang datang terlambat;
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 19 Juni 2015 tersebut terdapat banyak dokumen yang ditandatangani termasuk PPJB, akta-akta dan juga Berita Acara RUPS;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2015 tersebut, Berita Acara RUPS tersebut sudah ada dan diberikan oleh Notaris Hartono
- Bahwa isi dari RUPS tersebut adalah susunan pengurus baru, yaitu Suryady sebagai Direktur, Asral sebagai Komisaris Utama dan Tri Endang Astuti sebagai Komisaris;
- Bahwa PPJB mengenai jual beli saham tersebut belum ditindaklanjuti dengan AJB dikarenakan belum ada surat pernyataan dari Pihak Hartati
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan, PPJB dan juga RUPS serta pembayaran yang telah dibayarkan sejumlah 80% (delapan puluh persen), sejak tanggal 1 Agustus 2015 Villa Ubud tersebut telah dikuasai oleh Suryady, Asral dan Tri Endang Astuti;
- Bahwa dalam jual beli tersebut juga dibuatkan akta di bawah tangan dikarenakan tandatangan RUPS pada saat itu belum lengkap yaitu Djarius tidak datang, akan tetapi sudah ada kesepakatan;
- Bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli pada tanggal 21 Desember 2015 dan juga Saksi tidak pernah menerima undangan maupun datang dalam RUPS pada tanggal 21 Desember 2015 tersebut;;

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. **SURYADY**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yaitu sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham sebesar 10% (sepuluh persen) dari PT. Bali Rich Mandiri;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengurus mengenai peralihan saham dari PT. Bali Rich Mandiri yang dikuasakan dalam Berita Acara RUPS, yang mana peralihan tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember 2015, yang didasari oleh Berita Acara RUPS dengan Akta Nomor 103;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Berita Acara RUPS tersebut pada tanggal 19 Juni 2015;
- Bahwa RUPS tersebut, pada kenyataannya terjadi pada tanggal 19 Juni 2015, dan mengenai mekanisme penanggalan maupun tandatangannya merupakan urusan Notaris yang dalam hal ini adalah Notaris Hartono;
- Bahwa Berita Acara RUPS tersebut semenjak dibacakan dan ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2015, kemudian disimpan di Notaris Hartono;
- Bahwa yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS tersebut adalah mengenai peralihan saham dan penunjukkan Direksi baru, mengenai peralihan saham terbagi menjadi dua yaitu saham dari almarhum sebesar 80% (delapan puluh persen) diberikan kepada Asral 30% (tiga puluh persen), kepada Tri Endang Astuti 30% (tiga puluh persen) dan kepada Saksi 20% (dua puluh persen);
- Bahwa yang menjadi pengurus PT. Bali Rich Mandiri tersebut berdasarkan Berita Acara RUPS adalah Saksi menjadi Direktur, Asral menjadi Komisaris Utama, dan Tri Endang Astuti menjadi Komisaris;
- Bahwa semua saham tersebut telah Saksi aktakan dalam akta Notaris, yaitu Akta Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015 terkait dengan Berita Acara RUPS tanggal 21 Desember 2015, sedangkan rapatnya terjadi pada tanggal 19 Juni 2019;
- Bahwa saham yang dibeli Saksi sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu 200 (dua ratus) lembar adalah senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa mengenai RUPS pada tanggal 19 Juni 2015 tersebut, sebelumnya dokumen-dokumen yang akan ditandatangani oleh para pihak telah disiapkan oleh Notaris Hartono, dan dikirimkan via email. Kemudian pada hari tersebut, Notaris Hartono menjelaskan dan membacakan mengenai isi-

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



isi dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan tersebut, dan kami juga menyampaikan susunan Direksi baru, kemudian setelah itu dokumen-dokumen tersebut diberikan pertama kepada Ibu Hartati untuk ditandatangani, dan dilanjutkan kepada pihak lainnya untuk ditandatangani;

- Bahwa dokumen-dokumen yang ditandatangani berkaitan dengan PT. Bali Rich Mandiri yaitu akta dengan Nomor 82 sampai dengan Akta Nomor 90, dan ada juga dokumen jual beli di bawah tangan;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 19 Juni 2015 tersebut, Terdakwa tidak ikut menandatangani dokumen-dokumen tersebut, dan akhirnya Terdakwa baru menandatangani pada tanggal 21 Desember 2015, karena telah diyakinkan oleh Ibu Hartati bahwa Hak Terdakwa akan dibereskan mengenai peralihan jual beli saham tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaannya;

**8. I PUTU ADI MAHENDRA PUTRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Notaris yang bekerja di Notaris Hartono sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai klien dari Notaris Hartono, dan telah bertemu Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 19 Juni 2015 dan tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa pertemuan dengan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2015 berkaitan dengan Terdakwa sebagai salah satu pemegang saham PT. Bali Rich Mandiri yang akan menjual sahamnya sebesar 10% (sepuluh persen) atau 100 (seratus) lembar saham;
- Bahwa Saksi atas perintah Hartono yang mengurus dokumen penjualan saham Terdakwa yang ditujukan kepada Asral, yang Saksi buat dokumen berupa Berita Acara RUPS sebelum tanggal 19 Juni 2015, dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015, yang mana sebelum ditandatangani oleh Terdakwa, telah ada 2 (dua) tandatangan lainnya yaitu tandatangan Hartati dan Djarius;
- Bahwa untuk draft Berita Acara RUPS tersebut telah jadi pada tanggal 19 Juni 2015, dan pada saat itu ditandatangani dan diedarkan oleh Hartati kepada pihak-pihak lainnya dan ditandatangani, kecuali oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2015 tersebut dibuat dengan tanggal 21 Desember 2015, yang mana saksi hanya membuatnya atas perintah dari Hartono;
- Bahwa Saksi yang juga membuat akta dibawah tangan jual beli saham antara Hartai dengan Suryadi dan juga Hartati dengan Tri Endang yang dibuat pada bulan Juni;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, yang datang dan menandatangani Berita Acara RUPS tersebut hanyalah Terdakwa saja;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

**9. HARTONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan penjual saham sebesar 10% (sepuluh persen) kepada Asral;
- Bahwa Saksi membenarkan terdapat Berita Acara RUPS yang dibuat di Kantor Notaris Saksi pada tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Berita Acara RUPS tersebut ditandatangani;
- Bahwa Saksi hanya memerintahkan kepada Saksi Putu untuk membuat surat-surat yang berkaitan dengan pembelian saham PT. Bali Rich Mandiri;
- Bahwa mengenai pembuatan RUPS tersebut Saksi diminta oleh Direksi sebagai pemegang saham, yang kemudian Saksi teruskan perintah tersebut kepada Saksi Putu untuk membuatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tanggal 19 Juni 2015 terdapat RUPS di Kantor Saksi;
- Bahwa mengenai RUPS yang Saksi ketahui, bahwa pada saat itu hanya Terdakwa Hendro yang belum menandatangani dikarenakan ada kekurangan syarat surat mengenai ahli waris dari Hartati;
- Bahwa pihak yang meminta untuk dibuatkan Berita Acara RUPS tersebut adalah Hartati sebagai pemegang saham, dan juga Suryady yang merupakan anak buah dari Ibu Hartati;
- Bahwa Saksi bersedia membuatkan Berita Acara RUPS tersebut tanpa mengetahui benar atau tidanya RUPS tersebut diadakan, karena

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



permintaan para pihak jauh-jauh hari yang disebabkan oleh hotelnya yang sudah menunggak utang dan telah di SP3;

- Bahwa Saksi tidak meminta biaya kepada Hartati maupun Suryady mengenai pembuatan Berita Acara RUPS tersebut;
- Bahwa yang membayar seluruh biaya jasa Notaris tersebut adalah Suryady, sedangkan Terdakwa sama sekali tidak pernah membayar apa-apa;
- Bahwa dalam pembuatan Berita Acara RUPS tersebut, saksi menentukan penanggalan tersebut sesuai pada fakta, yaitu pada saat Terdakwa melakukan tandatangan oada tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut dalam hal penandatanganan yang Terdakwa lakukan dalam Berita Acara RUPS tertanggal 21 Desember 2015 tersebut dilakukan dihadapan Saksi Hartono;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yang diperiksa di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H., M.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari pasal 263 ayat (1) KUHP adalah barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
- Bahw Inti dari Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya bertentangan dengan pakta atau keadaan sebenarnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah sedikit surat yang sudah ada yang menjadi sesuatu keterangan yang tidak sama;

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin





- Bahwa Tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) adalah bentuk daripada delik formil, yang dimaksud dengan delik formil adalah bagaimana cara merumuskan yaitu jika pemakainnya dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP disitu ada 3 peran, yaitu pihak pelaku (Pleger), pihak menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan pihak yang turut serta melakukan, Pelaku adalah orang yang melakukan suatu kejahatan dengan memenuhi unsur pasal, menyuruh melakukan (Doen Pleger) ada 2 orang yaitu pihak yang menyuruh dan disuruh, namun yang disuruh tidak dapat mintakan pertanggung jawaban pidana, sedangkan yang menyuruh dapat dikenakan pidana, sedangkan pihak yang turut serta melakukan adalah pihak yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dan masing-masing pihak mempunyai peran dalam mewujudkan delik yaitu dengan melakukan atau memenuhi unsur delik dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa Kesengajaan dan kealpaan itu secara pidana beda, sengaja itu ia mengetahui dan menghendaki sedangkan kealpaan itu dia tidak mengetahui atau menghendaki sedangkan kesengajaan itu sendiri ada 3 (tiga) menurut saya sengaja tingkat satu yaitu sengaja sebagai maksud atau sengaja sebagai tujuan kemudian sengaja yang kedua sengaja akan kesadaran dengan kepastian dan sengaja tingkat tiga adalah sengaja akan kemungkinan;
- Bahwa dalam kesengajaan melakukan kejahatan Belum tentu terjadi kesepakatan itu, kesepakatan tersebut terjadi karena ada kerjasama tapi kalau sengaja melakukan kejahatan itu berarti ada perbuatan yang dilakukan masing-masing orang itu tetapi tidak berhubungan, contoh misalnya kasus pembunuhan jadi ada seseorang mau melakukan pembunuhan dan dia mengajak temannya, disitu terjadi kesepakatan karena ada persamaan tujuan, lalu bagaimana dengan pelaksanaannya yang satu pegang tangannya yang satu menikam perutnya, misalnya dia tidak ada kesepakatan hanya ingin melakukan saja, itu mungkin tidak bisa terjadi;
- Bahwa mengenai unsur kerugian dalam Pasal 261 ayat (3) KUHP tersebut apabila yang mengalami kerugian adalah Terdakwa itu sendiri, maka unsur tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan **Alat Bukti Surat** yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik  
Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN  
Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. LAB.:3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. H. SUTARJO, S.H.,M.H., Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp. 64040145, Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, 2. ROCHANI, S.Kom., Komisaris Polisi, Nrp. 75081281, Kaur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, 3. ERI HERMANSYAH, ST, Ajun Komisaris Polisi, Nrp. 82041555, Paur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, diketahui oleh SISWANTO, S.H.,M.H., Komisaris Besar Polisi, NRP. 61060758, Kepala Bidang Dokumen Palsu Forensik atas nama Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah tanda tangan HARTATI bukti (QT) yang terdapat pada :

- 1) 1 (satu) Eksemplar JUAL BELI SAHAM bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas nama Pihak Pertama Nyonya Janda Hartati dan Pihak Kedua Nyonya Tri Endang Astuti tanggal 21 Desember 2015;
- 2) 1 (satu) Eksemplar JUAL BELI SAHAM bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas nama Pihak Pertama Nyonya Janda Hartati dan Pihak Kedua Suryady tanggal 21 Desember 2015;
- 3) 1 (satu) Eksemplar BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BISA PERSEROAN TERBATAS PT. BALI RICH MANDIRI tanggal 21 Desember 2015;

adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan HARTATI peming (KT).

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga telah diajukan **Alat Bukti Surat** berupa :

- Fotokopi Surat Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri antara Terdakwa dan Prajito;
- Fotokopi print out Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM;
- Fotokopi Surat Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 23 September 2019;
- Fotokopi Tanda Terima Tanggal 07 November 2019, dari Hendro Nugroho kepada Ibu Sasa (Hartati);

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Terdakwa I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO :**

- Bahwa Terdakwa adalah pemegang saham PT. Bali Rich Mandiri sebesar 10% (sepuluh persen)
- Bahwa saham Terdakwa tersebut dimintakan oleh Ibu Hartati untuk dijual karena pada saat itu Almarhum suami dari Ibu Hartati memiliki hutang dan telah di SP3 oleh pihak bank;
- Bahwa pembeli saham Terdakwa adalah Bapak Asral dan juga saham Ibu Hartati dibeli oleh Bapak Asral, Tri Endang Astuti dan Suryady;
- Bahwa pengurusan jual beli saham tersebut dilakukan di Notaris Hartono yang ditentukan sebelumnya oleh Ibu Hartati;
- Bahwa sebelum tanggal 19 Juni 2015, Terdakwa dihubungi oleh Ibu Hartati untuk menjual saham PT. Bali Rich Mandiri kepada Asral, dan setelah itu pada tanggal 19 Juni 2015, Terdakwa datang ke Bali, dimana Ibu Hartati mengatakan bahwa semua proses sudah disiapkan di Notaris Hartono dan Terdakwa diminta untuk datang dan menandatangani proses jual beli tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2015, dilakukan pembahasan mengenai dokumen-dokumen untuk jual beli saham tersebut, yang pada saat itu Terdakwa datang paling terakhir, dan semua sudah berkumpul beserta dokumen-dokumen telah ada;
- Bahwa dokumen Berita Acara RUPS juga telah ada pada saat Terdakwa datang pada tanggal 19 Juni 2015;
- Bahwa dalam Berita Acara RUPS tersebut tidak terdapat tanda tangan Djarius, dikarenakan pada tanggal 19 Juni 2015 tersebut Djarius tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menandatangani Berita Acara RUPS pada tanggal 19 Juni 2015 tersebut dikarenakan di dalam dokumen tersebut terdapat kata-kata bahwa setelah Terdakwa menandatangani itu, maka semua kewajiban Terdakwa sudah selesai dan Terdakwa tidak berhak menuntut, yang mana dalam hal tersebut Terdakwa masih memiliki Piutang dari Almarhum Suami Ibu Hartati sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa akhirnya Terdakwa menandatangani Berita Acara RUPS tersebut pada tanggal 21 Desember 2015 di Kantor Notaris Hartono, dikarenakan dari

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



Ibu Hartati telah melakukan cicilan melalui transfer kepada Terdakwa sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dengan Ibu Hartati juga mengatakan kepada Terdakwa akan menyelesaikan semua urusan tersebut;

- Bahwa dalam pembuatan Berita Acara RUPS pada tanggal 19 Juni 2015 tersebut, belumlah dibuat tanggal, tempat diadakan, dan juga status mengenai ahli waris dalam Berita Acara RUPS tersebut;
- Bahwa tidak benar isi dalam Berita Acara RUPS yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Pukul 10.00 WITA di Banjar Tanggayuda diadakan RUPS;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 pada saat Terdakwa menandatangani Berita Acara RUPS tersebut, tidak ada Hartati maupun Djarius;
- Bahwa sebelum tanggal 21 Desember 2015, pernah ada 2 (dua) pertemuan di Hotel Merlin dan Café Mocca, yang pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Ibu Hartati mengenai utang-utang almarhum suaminya, yang kemudian oleh Ibu Hartati meminta kepada Terdakwa menyiapkan nota-nota sehingga pada waktu pertemuan di Café Mocca, Terdakwa telah menyiapkan nota-nota tersebut yang merupakan nota PT;
- Bahwa pada saat pertemuan di Café Mocca, Ibu Hartati menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan menyelesaikan kewajiban Almarhum suaminya jika semua proses jual beli saham tersebut telah selesai dan meminta kepada Terdakwa untuk menandatangani;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar antara HARTATI dan SURYADY;
- Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar antara HARTATI dan TRI ENDANG ASTUTI;
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroaan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar;
- Dokumen-dokumen lain yang terkait jual beli PT. BALI RICH MANDIRI beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian No.19 tanggal 05 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. TEDDY GUNAWAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.82 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual No.83 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa No.84 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.85 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual No.86 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa No.87 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.88 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual No.89 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa No.90 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH M DIRI No. 103 tanggal 23 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI No. 112 tanggal 30 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian No.19 tanggal 05 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. TEDDY GUNAWAN;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.82 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual No.83 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa No.84 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.85 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual No.86 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa No.87 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.88 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual No.89 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa No.90 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BALI RICH MANDIRI No. 103 tanggal 23 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BALI RICH MANDIRI No. 112 tanggal 30 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI No. 103 tanggal 23 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICH MANDIRI mengalihkan dalam bentuk apapun 300 lembar saham, HARTATI dengan ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICH MANDIRI mengalihkan dalam bentuk apapun 300 lembar saham, HARTATI;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICH MANDIRI mengalihkan dalam bentuk apapun 200 lembar saham, HARTATI dengan SURYADY;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICHZ DINAMIKA, ASRAL selaku pemilik 79.545 saham memberi kuasa kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICH MANDIRI, DJARIUS HARYANTO selaku pemilik 100 lembar saham memberi kuasa kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICH MANDIRI, I HENDRO PRAWIRA HARTONO selaku pemilik 100 lembar saham memberi kuasa kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICHZ DINAMIKA, I HENDRO PRAWIRA HARTONO selaku pemilik 54.546 saham memberi kuasa kepada TEDDY GUNAWAN;

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICHZ DINAMIKA, HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA selaku pemilik 165.909 saham kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICHZ DINAMIKA, I HENDRO PRAWIRA HARTONO selaku pemilik 54.546 saham memberi kuasa kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICHZ DINAMIKA, ASRAL selaku pemilik 79.545 saham memberi kuasa kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICHZ DINAMIKA, HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA selaku pemilik 165.909 saham memberi kuasa kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICH MANDIRI, DJARIUS HARYANTO selaku pemilik 100 lembar saham memberi kuasa kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICH MANDIRI, HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA mengalihkan 300 lembar saham kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICH MANDIRI, HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA mengalihkan 300 lembar saham;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICH MANDIRI, HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA mengalihkan 200 lembar saham kepada SURYADY;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICH MANDIRI, I HENDRO PRAWIRA HARTONO mengalihkan 100 lembar saham kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICHZ DINAMIKA, ASRAL selaku pemilik 79.545 saham menjual kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICHZ DINAMIKA, I HENDRO PRAWIRA HARTONO selaku pemilik 54.546 saham kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI, I HENDRO PRAWIRA HARTONO selaku pemilik 100 lembar saham kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. BALI RICHZ DINAMIKA hadir dalam rapat I HENDRO PRAWIRA HARTONO dan ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI hadir dalam rapat I HENDRO PRAWIRA HARTONO dan DJARIUS HARYANTO;

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI hadir dalam rapat HARTATI, I HENDRO PRAWIRA HARTONO dan DJARIUS HARYANTO penghentian RUDY DHARMAMULYA dan pengangkatan TEDDY GUNAWAN;
- 2 (dua) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI hadir dalam rapat HARTATI, I HENDRO PRAWIRA HARTONO dan DJARIUS HARYANTO perihal penjualan saham I HENDRO PRAWIRA HARTONO sebanyak 100 lembar saham dan penjualan saham DJARIUS HARYANTO kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI antara DJARIUS HARYANTO dengan ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICHZ DINAMIKA antara HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA dengan TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI antara HARTATI selaku ahli waris Alm. RUDY DHARMAMULYA dengan ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI antara HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA pemilik 800 lembar saham menjual, memindahkan serta menyerahkan atas 300 lembar saham;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI antara HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA pemilik 800 lembar saham menjual, memindahkan serta menyerahkan atas 200 lembar saham kepada SURYADY;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BALI RICHZ DINAMIKA hadir dalam rapat HARTATI, ASRAL dan I HENDRO PRAWIRA HARTONO;
- SHGB No.13/Desa Kedewatan, tanggal 20 Januari 1997 luas 300 M2 di Kab. Gianyar, Bali;
- SHGB No.14/Desa Kedewatan, tanggal 20 April 1992 luas 1.050 M2 di Kab. Gianyar, Bali;
- SHGB No.15/Desa Kedewatan, tanggal 14 November 1989 luas 2.500 M2 di Kab. Gianyar, Bali;
- SHGB No.16/Desa Kedewatan, tanggal 22 Juni 1987 luas 1980 M2 di Kab. Gianyar, Bali;
- SHGB No.17/Desa Kedewatan, luas 435 M2 di Kab. Gianyar, Bali;

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB No.18/Desa Kedewatan, tanggal 20 Januari 1997 luas 490 M2 di Kab. Gianyar, Bali;
- SHGB No.19/Desa Kedewatan, tanggal 09 Juni 1993 luas 100 M2 di Kab. Gianyar, Bali;
- SHGB No.20/Desa Kedewatan, tanggal 22 Juni 1987 luas 500 M2 di Kab. Gianyar, Bali;
- 1 (satu) buku passport atas nama RUDY DHARMAMULJA No. Pasport A 8832789;
- Foto copy legaliser surat pernyataan tanggal 19 nopember 2014;
- Foto copy legaliser surat pernyataan tanggal 14 juli 2015;
- Foto copy legaliser surat pernyataan 15 september 2012 yang ditandatangani oleh RUDY DHARMAMULYA, ASRAL dan IGNATIUS HENDRO NUGROHO PRAWIRO HARTONO;
- Foto copy legalisir surat pernyataan yang ditandatangani oleh RUDY DHARMAMULYA, ASRAL dan IGNATIUS HENDRO NUGROHO PRAWIRO HARTONO;
- Foto copy legaliser kwitansi Nomor : 01/IX/KWT/BRD/2012 tanggal 7 September 2012 sebesar Rp. 16 Milyar;
- Foto copy legaliser kwitansi pembayaran sewa menyewa villa ENDANG TRI ASTUTI sebesar USD 275.500 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus USD) penerima RUDY DHARMAMULYA;
- Foto copy kwitansi downpayment pembelian villa ENDANG TRI ASTUTI sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu USD) penerima LYNNE PURTIONO;
- Foto copy legaliser detail pembayaran investasi tanggal 16 juli 2010 dengan rincian pembayaran pertama tanggal 22 juni 2010 sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu) dan pembayaran terakhir tanggal 19 juli 2010 sebesar USD 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu USD) ke PT. BALI RICH;
- Foto copy legaliser kwitansi pembayaran sewa menyewa villa nomor 208 di villa seminyak dari TRI ENDANG ASTUTI melalui Bank PANIN BATAM ke PT. BALI RICH sebesar USD 275.5000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus USD) tanggal 11 oktober 2010;
- Foto copy legaliser kwitansi pembayaran sewa menyewa villa nomor 207 di villa seminyak dari TRI ENDANG TRI ASTUTI melalui Bank Panin batam ke PT. BALI RICH sebesar USD 265.500,- (dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus USD) tanggal 19 Juli 2010;
- Foto copy legaliser kwitansi penyetoran saham kepada PT. BALI RICHZ DINAMIKA (hotel Rivavi) dari TRI ENDANG TRI ASTUTI melalui BANK PANIN BATAM sebesar Rp. 3.000.025.000.00 (tiga milyar 25 ribu rupiah) tanggal 25 januari 2012 ;

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir kwitansi penyetoran saham kepada PT. BALI RICHZ DINAMIKA (Hotel rivavi) dari TRI ENDANG ASTUTI melalui BANK PANIN BATAM sebesar Rp. 5.000.000.000.00 (lima Milyar rupiah) tanggal 21 maret 2012;
- Foto copy legalisir bukti setor BANK MANDIRI cabang batam dari TRI ENDANG ASTUTI tanggal 02 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) ke PT. BALI RICH;
- Foto copy legalisir kwitansi bukti setor BANK MANDIRI cabang Tg. Balai karimun dari ASRAL tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) ke PT. BALI RICH;
- Foto copy legalisir bukti setor TRI ENDANG ASTUTI dari BANK PANIN cabang batam ke BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk. Tanggal 01 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah);
- Foto copy legalisir bukti setor BANK MANDIRI cabang Tg. Balai Karimun dari ASRAL tanggal 21 September 2012 sebesar Rp. 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke PT. BALI RICH;
- Foto copy legalisir bukti setor BANK BCA cabang karimun dari SUHAMSYAH tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 450.000.000.00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke PT. BALI RICH MANDIRI;
- Foto copy legalisir rincian total keseluruhan tunggakan BALI RICH GROUP tertanggal 21 Mei 2015;
- Foto copy legalisir bukti setor BANK MANDIRI cabang Tg. Bali Karimun dari ASRAL tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) ke atas nama WITANTO WIJOSO;
- Foto copy legalisir Bukti setor BANK MANDIRI cabang Tg. Balai karimun dari ASRAL tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) ke atas nama RISMAWATI;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkualifisir dan mengkonstatir fakta-fakta dalam perkara ini, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan para ahli yang disampaikan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli adalah bersifat bebas (vrij bewijskracht), dalam keterangan ahli tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan, sehingga Majelis Hakim bebas untuk menilai dan tidak terikat pada keterangan ahli,

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sepanjang keterangan ahli tersebut relevan dengan alat bukti yang lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bali Rich Mandiri merupakan sebuah perusahaan yang memiliki aset property Bali Rich Villa Ubud yang berdiri di atas tanah seluas 7335 meter persegi dan terdiri dari 17 Unit Villa dengan 19 kamar, restoran dan spa beserta fasilitas dan perlengkapannya yang berdasarkan berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI Nomor : 54, tanggal 27 September 2012 yang dibuat dihadapan ELIZABETH WIDYAWATI SANTOSA, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, susunan pemegang saham dan pengurus PT. BALI RICH MANDIRI, yaitu :

- Tuan RUDY DHARMAMULYA sejumlah 800 (delapan ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagai Direktur;
- Tuan Insinyur HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai Komisaris Utama;
- Tuan DJARIUS HARYANTO sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai Komisaris.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5103-MT-08062015-1266 tanggal 8 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, menerangkan bahwa RUDY DHARMAMULYA meninggal dunia di Mangupura pada tanggal 20 Mei 2015 dan saksi HARTATI adalah ahli waris Almarhum RUDY DHARMAMULYA sebagaimana Surat Keterangan Waris Nomor: 16/SKW/IX/2015 tanggal 08 September 2015 yang dibuat oleh HARI SANTOSO, S.H.,M.H., Notaris di Gresik.

- Bahwa Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa datang ke Kantor saksi HARTONO, S.H. untuk menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI tertanggal 21 Desember 2015 dengan keterangan alamat

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, sebagai Ketua Rapat karena ditunjuk oleh saksi HARTONO, S.H. dengan alasan Direksi berhalangan tetap yaitu Almarhum RUDY DHARMAMULYA maka tugas Direksi digantikan oleh Komisaris Utama, yaitu Terdakwa.

- Bahwa isi dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, telah setuju dan memutuskan hal-hal, sebagai berikut:

1. Milik Almarhum Tuan RUDY DHARMAMULYA tersebut dijual :

- Sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tuan ASRAL tersebut.
- Sebanyak 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tuan SURYADY tersebut.
- Sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut.

2. Milik DJARIUS HARYANTO sebanyak 100 (seratus) saham dalam perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dijual kepada Tuan ASRAL.

Sehingga segera setelah jual beli saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut :

- a. Tuan ASRAL tersebut sebanyak 400 (empat ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- b. Tuan SURYADY tersebut sebanyak 200 (dua ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- c. Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- d. Tuan I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO tersebut sebanyak 100 (seratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa berdasarkan isi Berita Acara RUPS yang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, telah terjadi perubahan pengurus perusahaan PT. Bali Rich Mandiri sebagai berikut;

- Tuan SURYADY tersebut sebagai Direktur baru Perseroan;
- Tuan ASRAL tersebut sebagai Komisaris Utama baru Perseroan;
- Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut sebagai Komisaris baru Perseroan.

- Bahwa RUPS PT. Bali Rich Mandiri sebagaimana termuat dalam Berita Acara RUPS PT. Bali Rich Mandiri tertanggal 21 Desember 2015 yang bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali tidak pernah diselenggarakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu :

**Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya perbuatan Terdakwa dalam setiap unsur Dakwaan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Barangsiapa ;**

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa unsur ke 2 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa pengertian “surat palsu” adalah surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), ketidak benaran itu juga meliputi tanda tangan dalam surat tersebut (*vide* R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, halaman 195) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa datang ke Kantor saksi HARTONO, S.H. dan saksi HARTONO, S.H. untuk menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI tertanggal 21 Desember 2015 dengan keterangan alamat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, sebagai Ketua Rapat karena ditunjuk oleh saksi HARTONO, S.H. dengan alasan Direksi berhalangan tetap yaitu Almarhum RUDY DHARMAMULYA maka tugas Direksi digantikan oleh Komisaris Utama, yaitu Terdakwa.
- Bahwa isi dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, telah setuju dan memutuskan hal-hal, sebagai berikut:
  1. Milik Almarhum Tuan RUDY DHARMAMULYA tersebut dijual :
    - Sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tuan ASRAL tersebut.

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tuan SURYADY tersebut.
- Sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut.

2. Milik DJARIUS HARYANTO sebanyak 100 (seratus) saham dalam perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dijual kepada Tuan ASRAL.

Sehingga segera setelah jual beli saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut :

- a. Tuan ASRAL tersebut sebanyak 400 (empat ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- b. Tuan SURYADY tersebut sebanyak 200 (dua ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- c. Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- d. Tuan I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO tersebut sebanyak 100 (seratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa berdasarkan isi Berita Acara RUPS yang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, telah terjadi perubahan pengurus perusahaan PT. Bali Rich Mandiri sebagai berikut;

- Tuan SURYADY tersebut sebagai Direktur baru Perseroan;
- Tuan ASRAL tersebut sebagai Komisaris Utama baru Perseroan;
- Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut sebagai Komisaris baru Perseroan.

- Bahwa RUPS PT. Bali Rich Mandiri sebagaimana termuat dalam Berita Acara RUPS PT. Bali Rich Mandiri tertanggal 21 Desember 2015 yang bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali tidak pernah diselenggarakan;

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015 mendatangi Kantor Notaris Hartono untuk melakukan tandatangan Berita Acara RUPS, yang mana dalam Berita Acara RUPS tersebut termuat waktu yaitu pada Hari Senin tanggal 21 Desember 2015, dan tempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, yang senyatanya berdasarkan keterangan Saksi I Putu Adi Mahendra Putra dan Saksi Hartono di persidangan dan juga keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan tanda tangan tersebut di Kantor Notaris Hartono, dan **bukanlah di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan, yaitu Saksi Hartati, Saksi Djarius Haryanto, Saksi Asral, Saksi Tri Endang Astuti, Saksi Suryady dan juga keterangan Terdakwa, **bahwa memang tidak pernah ada dan tidak pernah terlaksana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun RUPSLB yang diadakan di Kantor PT. Bali Rich Mandiri, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali pada Hari Senin Tanggal 21 Desember 2015** sebagaimana dalam barang bukti berupa Berita Acara RUPS tertanggal 21 Desember 2015 tersebut, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan juga keterangan Terdakwa, bahwa pembahasan mengenai peralihan/jual beli saham dari PT. Bali Rich Mandiri tersebut **dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019 dan bertempat di Kantor Notaris Hartono**, dan di sanalah dibuat dokumen-dokumen mengenai jual-beli saham tersebut yang seluruh proses dan hasilnya dituangkan sesuai dengan isi Berita Acara RUPS yang tercantum dengan tanggal 21 Desember 2015 dengan bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi I Putu Adi Mahendra Putra, bahwa sebelum para pihak mendatangi Kantor Notaris Hartono untuk pembahasan Jual-Beli saham perusahaan PT. Rich Bali Mandiri tersebut, sebelumnya Saksi telah diperintahkan oleh Saksi Hartono untuk mempersiapkan draft dokumen-dokumen yang diperlukan mengenai Jual-Beli Saham tersebut, yang mana berdasarkan Keterangan Saksi Hartono, bahwa dirinya melakukan hal tersebut atas permintaan Hartati dan juga Suryady agar dibuatkan Draft RUPS untuk tanggal 19 Juni 2015 tersebut beserta dengan draft dokumen-dokumen lainnya terkait proses peralihan / Jual Beli saham tersebut;

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi I Putu Adi Mahendra Putra, bahwa Saksi atas perintah Saksi Hartono, **kemudian mencetak ulang halaman depan Berita Acara RUPS** yang saat itu telah Saksi buat **dengan memasukan tanggal 21 Desember 2015 dan bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali** di dalam halaman depan Berita Acara RUPS tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara RUPS tersebut yang mana Terdakwa berposisi sebagai Komisaris Utama, sehingga ditunjuk oleh Saksi Hartono untuk menggantikan Direksi yang berhalangan tetap yaitu Almarhum Rudy Dharmamulya (suami Hartati) sebagai Ketua Rapat, yang berdasarkan keterangan Saksi I Putu Adi Mahendra Putra dan Saksi Hartono, serta Keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015 di Kantor Notaris Hartono, menandatangani Berita Acara RUPS, yang berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui, bahwa **Terdakwa sama sekali tidak pernah memimpin RUPS** tertanggal 21 Desember 2015 di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, dan memang **RUPS tersebut tidak pernah diselenggarakan** pada tanggal 21 Desember 2015 sesuai dengan keterangan semua saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu Saksi Hartati, Saksi Asral, Saksi Tri Endang Astuti, dan Saksi Suryady serta juga Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa rencana penjualan saham PT. Bali Rich Mandiri tersebut terdiri dari 80% (delapan puluh persen) milik Almarhum Rudy Dharmamulya (suami Hartati), 10% (sepuluh persen) milik Saksi Djarius dan 10% (sepuluh persen) milik Terdakwa, yang mana keseluruhan saham tersebut akan dijual kepada Saksi Asral sebagai pembeli Saham tersebut, namun dalam Berita Acara RUPS tertanggal 21 Desember 2015 tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap yang telah diuraikan diatas, **bahwa nama Terdakwa I Hendro Nugroho Prawira Hartono, ternyata masih tercantum sebagai pemegang saham PT. Bali Rich Mandiri**, sedangkan sebelumnya Terdakwa bersama Hartati dan juga Djarius Haryanto telah bersepakat untuk menjual seluruh saham mereka tersebut, sehingga yang seharusnya Hak Terdakwa atas Saham tersebut telah beralih dengan adanya proses Jual Beli tersebut, menjadi tidak hilang seakan-akan tidak terjadi peralihan/jual beli saham Terdakwa tersebut;

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, memang tidak terlihat / tidak menggambarkan perbuatan manakah dari Terdakwa yang dapat dikategorikan sesuai dengan unsur **“membuat surat palsu/memalsukan surat”** tersebut, namun dalam hal ini Terdakwa didakwakan dengan Pasal **“Penyertaan”**, sehingga dalam pemenuhan unsur perbuatan **“materiil”** dalam unsur ini, tidak dapat hanya dipandang sebatas dari perbuatan Terdakwa saja, sehingga Majelis Hakim akan menentukan pemenuhan unsur ini bersamaan dengan Unsur ke-5 yaitu Unsur **Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa sama dengan unsur ke-2, unsur ke-3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang termasuk juga dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-2 bahwa Terdakwa yang dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bali Rich Mandiri tersebut berposisi sebagai Ketua Rapat sebagaimana ditunjuk oleh Saksi Hartono sebagai Notaris, telah menandatangani Berita Acara Berita Acara RUPS tertanggal 21 Desember 2019 tersebut yang bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, yang padahal senyata-nyatanya **Terdakwa sendiri mengetahui bahwa tidaklah pernah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada tangga dan tempat tersebut;**

Menimbang, bahwa Berita Acara RUPS tertanggal 21 Desember tersebut, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga Terdakwa yang saling bersesuaian, adalah hasil pertemuan yang dibuat dan disiapkan di Kantor Notaris Hartono pada tanggal 19 Juni 2015, yang pada pokoknya adalah mengenai peralihan / jual beli saham PT. Bali Rich Mandiri yang sahamnya 80% (delapan puluh persen) milik Almarhum Rudy Dharmamulya (suami Hartati), 10% (sepuluh persen) milik Saksi Djarius dan 10% (sepuluh persen) milik Terdakwa, yang sepenuhnya akan dijual kepada Saksi Asral, yang ternyata dari

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa barulah menandatangani Berita Acara RUPS tersebut pada tanggal 21 Desember 2015, **dan ternyata masih tercantum sebagai pemegang saham PT. Bali Rich Mandiri;**

Menimbang, bahwa sehingga dalam hal ini telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang turut menandatangani Berita Acara RUPS tertanggal 21 Desember 2015 tersebut dalam posisi Terdakwa sebagai Ketua Rapat, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa baik isi, maupun tanggal dan tempat dari Berita Acara RUPS tersebut tidaklah sesuai ataupun benar, **maka Terdakwa secara sadar telah membenarkan dan menyetujui** apa yang termuat dalam Berita Acara RUPS tersebut walaupun yang diketahui secara fakta tidaklah benar;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:88K/Kr/1974 (15-5-1975), dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "*dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada*". Kerugian yang dapat atau mungkin timbul jika surat palsu atau dipalsu tersebut digunakan, tidak perlu diketahui atau disadari oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Keterangan Saksi Hartati, Saksi Djarius Haryanto, Saksi Asral, Saksi Tri Endang Astuti dan Terdakwa dipersidangan, bahwa total nilai peralihan saham dari PT. Bali Rich Mandiri tersebut adalah sebesar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah) yang mana terdiri dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) nilai harga jumlah saham dan juga Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) nilai harga aset yang dimiliki oleh PT. Bali Rich Mandiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut dan juga Terdakwa, bahwa proses pembayaran atas peralihan / jual beli saham PT. Bali Rich Mandiri tersebut **belum selesai sepenuhnya, sehingga belum beralih kepemilikan atas PT. Bali Rich Mandiri tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa datang ke Kantor saksi HARTONO, S.H. dan saksi HARTONO, S.H. untuk menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI tertanggal 21 Desember 2015, sebagai Ketua Rapat karena ditunjuk oleh saksi HARTONO, S.H. dengan alasan Direksi

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhalangan tetap yaitu Almarhum RUDY DHARMAMULYA maka tugas Direksi digantikan oleh Komisaris Utama, yaitu Terdakwa.

- Bahwa isi dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, telah setuju dan memutuskan hal-hal, sebagai berikut:

1. Milik Almarhum Tuan RUDY DHARMAMULYA tersebut dijual :
  - Sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tuan ASRAL tersebut.
  - Sebanyak 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tuan SURYADY tersebut.
  - Sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut.
2. Milik DJARIUS HARYANTO sebanyak 100 (seratus) saham dalam perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dijual kepada Tuan ASRAL.

Sehingga segera setelah jual beli saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut :

- a. Tuan ASRAL tersebut sebanyak 400 (empat ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- b. Tuan SURYADY tersebut sebanyak 200 (dua ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- c. Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- d. Tuan I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO tersebut sebanyak 100 (seratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan isi Berita Acara RUPS yang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, telah terjadi perubahan pengurus perusahaan PT. Bali Rich Mandiri sebagai berikut;

- Tuan SURYADY tersebut sebagai Direktur baru Perseroan;
- Tuan ASRAL tersebut sebagai Komisaris Utama baru Perseroan;
- Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut sebagai Komisaris baru Perseroan.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Berita Acara RUPS tertanggal 21 Desember 2015 tersebut, yang mana isinya telah menjual saham pemilik PT. Bali Rich Mandiri dan telah merubah susunan Pengurus PT. Bali Rich Mandiri tersebut, padahal senyatanya proses Jual Beli belumlah sepenuhnya selesai dilaksanakan dikarenakan pembayaran belumlah sepenuhnya dibayarkan, telah menimbulkan kerugian bagi pihak pemegang saham yang dalam hal ini adalah Saksi Hartati dan juga Saksi Djarius Haryanto, yang mana berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut bahwa mereka telah mengalami kerugian dengan beralihnya kekuasaan atas PT. Bali Rich Mandiri tersebut kepada Asral, Suryady dan juga Tri Endang Astuti, yang padahal pembayaran atas jual beli saham tersebut belumlah diselesaikan sepenuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*" ; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*" ; Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *Daders* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *Daders* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu *Daders* dalam golongan *Plegen* saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk "*Deelneming*" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*Zelfstandige Vormen Van Deelneming*) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*Onzelfstandige Vormen Van Deelneming/Accessoire Vormen Van Deelneming*) ;

Menimbang, bahwa terhadap redaksional pengertian kata orang yang melakukan perbuatan (*Plegen*) dikenal penafsiran dari beberapa doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yaitu : a. PROF. SIMONS mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "*mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana*" ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya (*Allen Daderschap*) ; b. MR. NOYON menafsirkannya apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana ; c. PROF. HAZEWINDEL ZURINGA berpendapat bahwa "orang yang melakukan (*plegen*) adalah ada beberapa orang yang melakukan satu perbuatan pidana ; d. PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH berpendapat bahwa pendirian PROF. SIMONS tersebut tidak tepat, sebab sebagaimana diketahui perumusan tersebut tercantum dalam Pasal 55 KUHP, sedangkan Pasal 55 KUHP tempatnya terletak di dalam Buku I Bab V yang berjudul "Turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Deelneming Van Strafbbaarfeit*)" artinya apabila dalam suatu tindak pidana itu tersangkut beberapa orang, maka dengan pendapat PROF. SIMONS yang menafsirkan dengan "*Allen Daderschap*" tidak pada tempatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "BERSAMA-SAMA" melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta HOOGE RAAD BELANDA disyaratkan ada 2 (dua) syarat "*Medepleger*", yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



Menimbang, bahwa dengan tolok ukur “DOKTRIN” dan “*Memorie Van Toelichting*” maka dalam “TURUT SERTA” atau “*Medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “Majalah VARIA PERADILAN”, Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 –106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan unsur ke-2, bahwa Saksi I Putu Adi Mahendra Putra berdasarkan perintah dari Saksi Hartono, **telah memasukan keterangan tanggal 21 Desember 2015 dan bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali** di dalam halaman depan Berita Acara RUPS tersebut, yang senyatanya tidak pernah terjadi dan terselenggara, yang mana isi dari Berita Acara RUPS telah ada dan dibuat sebelumnya oleh Saksi I Putu Adi Mahendra Putra atas perintah Saksi Hartono dalam pertemuan para pihak pada tanggal 19 Juni 2015 di Kantor Notaris Hartono, menjadi tanggal 21 Desember 2015 dan bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, yang mana juga dalam Berita Acara RUPS tersebut nama Terdakwa I Hendro Nugroho Prawira Hartono, ternyata masih tercantum sebagai pemegang saham PT. Bali Rich Mandiri;

Menimbang, bahwa dalam ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini berposisi sebagai Ketua

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



Rapat yang ditunjuk oleh Notaris Hartono dan Terdakwa telah menandatangani Berita Acara RUPS tertanggal 21 Desember 2019 tersebut, yang mana Terdakwa sendiri mengetahui **baik dari tanggal dan tempat maupun isinya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya**, maka secara tidak langsung Terdakwa sendiri telah membenarkan dan menyetujui apa yang termuat dalam Berita Acara RUPS tersebut yang secara fakta tidaklah benar;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan adanya pengetahuan dan perbuatan dari Terdakwa tersebut telah tergambar adanya cukup jelas peran Terdakwa dalam pemenuhan unsur **“Turut Serta”** yaitu:

**(1) Adanya kerja sama secara fisik antara Terdakwa, Saksi I Putu Adi Mahendra Putra dan juga Saksi Hartono**, yang tergambar dengan adanya perbuatan dari Saksi I Putu Adi Mahendra Putra dengan Saksi Hartono yang menyiapkan / membuat dokumen Berita Acara RUPS tertanggal 21 Desember 2015 tersebut, yang kemudian oleh Terdakwa yang berposisi sebagai Ketua Rapat dalam RUPS tersebut ditandatangani sehingga Berita Acara RUPS tersebut menjadi seolah-olah benar dan sesuai dengan peruntukannya,

**(2) Adanya kesadaran bersama antara Terdakwa, Saksi I Putu Adi Mahendra dan Saksi Hartono**, yang mana antara Terdakwa dan juga kedua Saksi tersebut sama-sama menyadari bahwa perbuatan mereka dalam pembuatan Berita Acara RUPS tertanggal 21 Desember 2015 tersebut, senyatanya tidaklah pernah terjadi, yang oleh karena Saksi I Putu Adi Mahendra Putra atas perintah dari Saksi Hartono memasukan halaman depan Berita Acara RUPS tersebut menjadi tertanggal 21 Desember 2015 bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali yang kemudian ditandatanganilah oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terpenuhi persyaratan dalam unsur **“Turut Serta”** antara Terdakwa, Saksi I Putu Adi Mahendra Putra dan Saksi Hartono, sehingga dengan demikian unsur **Yang Turut Serta Melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas *“Negatif Wetlijke Theori”* sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin





dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang kualifikasinya **“Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat”** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermatinya dapat disimpulkan bahwa Nota Pembelaan tersebut mengandung 3 (tiga) pokok pikiran sebagai berikut:

**1. Bahwa Saksi Hartati yang menyuruh Terdakwa untuk melepaskan saham milik Terdakwa sendiri dan juga menyuruh Terdakwa untuk menandatangani BA RUPS PT. Bali Rich Mandiri sebagai Tindak Lanjut Pelepasan Saham Terdakwa;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan diatas, bahwa memang Benar, Saksi Hartatilah yang menyuruh Terdakwa untuk melepaskan saham dan juga untuk menandatangani Berita Acara RUPS PT. Bali Rich Mandiri, namun dalam fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa **tidaklah melepas saham miliknya** yang mana dalam Berita Acara RUPS tertanggal 21 Desember 2015 tersebut, nama Terdakwalah **tetaplah tercantum sebagai pemegang saham sebesar 10% (sepuluh persen)** sesuai dengan keadaan semula, dan permintaan Saksi Hartati untuk menandatangani Berita Acara RUPS tersebut, berdasarkan keterangan-keterangan saksi dipersidangan dan juga Terdakwa, bahwa Berita Acara RUPS tersebut adalah berdasarkan Rapat yang dilakukan para pihak pada tanggal 19 Juni 2015 bertempat di Kantor Notaris Hartono, sementara apa yang ditandatangani oleh Terdakwa merupakan Berita Acara RUPS tertanggal 2015 bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, yang senyata-nyata nya tidak pernah terjadi.

Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah ditolak;

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



**2. Bahwa Saksi Hartati tidak memiliki *legal standing* sebagai pemegang saham yang sah dengan telah secara melawan hukum membuat Akta Waris;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Pasal 263 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan delik atau tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dari apa yang didakwa Penuntut Umum kepada Terdakwa, sama sekali tidaklah berhubungan dengan apa yang didaalilkan Penasihat Hukum tersebut, yang mana dalil tersebut merupakan pembahasan ranah perdata dan tidak ada sangkut pautnya dengan terbukti / tidaknya perbuatan Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil penasihat hukum tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

**3. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dan Terdakwa tidak mempunyai maksud untuk menguasai atau mengambil alih PT. Bali Rich Mandiri;**

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga berdasarkan barang bukti berupa Berita Acara RUPS tertanggal 21 Desember 2015, telah diketahui bahwa setelah proses peralihan / jual beli saham PT. Bali Rich Mandiri tersebut terlaksana, nama **Terdakwa tetaplah tercantum sebagai pemegang saham** dari PT. Bali Rich Mandiri tersebut, sehingga terlihat jelas keuntungan yang Terdakwa dapatkan tersebut;

Menimbang, selanjutnya mengenai tidak adanya niatan Terdakwa dalam menguasai / mengambil alih PT. Bali Rich Mandiri, yang mana keterangan tersebut hanyalah diperoleh dari Keterangan Terdakwa saja dipersidangan tanpa diperkuat fakta maupun alat bukti lainnya, yang mana faktanya sesuai dengan apa yang terungkap dipersidangan, bahwa niat/maksud dari Terdakwa telahlah tergambar dari perbuatan Terdakwa yaitu menandatangani Berita Acara RUPS tertanggal 21 Desember 2015 yang senyatanya tidak benar, yang

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Terdakwa tetaplah menjadi sebagai pemegang saham pada PT. Bali Rich Mandiri;

Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pembedaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pembedaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*" ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pembedaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pembedaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada Saksi Hartati dan Saksi Djarius Haryanto;

Hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- ❖ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan telah dialihkan menjadi penahan Kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) dan Ayat (5) KUHAP, maka masa penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2)

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar antara HARTATI dan SURYADY;
- Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar antara HARTATI dan TRI ENDANG ASTUTI;
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroaan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar;
- Dokumen-dokumen lain yang terkait jual beli PT. BALI RICH MANDIRI beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian No.19 tanggal 05 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. TEDDY GUNAWAN;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.82 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual No.83 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa No.84 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.85 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual No.86 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa No.87 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.88 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual No.89 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa No.90 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;

Gin

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH M DIRI No. 103 tanggal 23 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI No. 112 tanggal 30 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian No.19 tanggal 05 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. TEDDY GUNAWAN;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.82 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual No.83 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa No.84 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.85 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual No.86 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa No.87 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.88 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual No.89 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa No.90 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BALI RICH MANDIRI No. 103 tanggal 23 Desember 2015;

Gin

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BALI RICH MANDIRI No. 112 tanggal 30 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI No. 103 tanggal 23 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICH MANDIRI mengalihkan dalam bentuk apapun 300 lembar saham, HARTATI dengan ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICH MANDIRI mengalihkan dalam bentuk apapun 300 lembar saham, HARTATI;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICH MANDIRI mengalihkan dalam bentuk apapun 200 lembar saham, HARTATI dengan SURYADY;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICHZ DINAMIKA, ASRAL selaku pemilik 79.545 saham memberi kuasa kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICH MANDIRI, DJARIUS HARYANTO selaku pemilik 100 lembar saham memberi kuasa kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICH MANDIRI, I HENDRO PRAWIRA HARTONO selaku pemilik 100 lembar saham memberi kuasa kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICHZ DINAMIKA, I HENDRO PRAWIRA HARTONO selaku pemilik 54.546 saham memberi kuasa kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICHZ DINAMIKA, HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA selaku pemilik 165.909 saham kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICHZ DINAMIKA, I HENDRO PRAWIRA HARTONO selaku pemilik 54.546 saham memberi kuasa kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICHZ DINAMIKA, ASRAL selaku pemilik 79.545 saham memberi kuasa kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICHZ DINAMIKA, HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA selaku pemilik 165.909 saham memberi kuasa kepada TEDDY GUNAWAN;

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICH MANDIRI, DJARIUS HARYANTO selaku pemilik 100 lembar saham memberi kuasa kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICH MANDIRI, HARTATI selaku ahli waris alm.RUDY DHARMAMULYA mengalihkan 300 lembar saham kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICH MANDIRI, HARTATI selaku ahli waris alm.RUDY DHARMAMULYA mengalihkan 300 lembar saham;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICH MANDIRI, HARTATI selaku ahli waris alm.RUDY DHARMAMULYA mengalihkan 200 lembar saham kepada SURYADY;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICH MANDIRI, I HENDRO PRAWIRA HARTONO mengalihkan 100 lembar saham kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICHZ DINAMIKA, ASRAL selaku pemilik 79.545 saham menjual kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICHZ DINAMIKA, I HENDRO PRAWIRA HARTONO selaku pemilik 54.546 saham kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI, I HENDRO PRAWIRA HARTONO selaku pemilik 100 lembar saham kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. BALI RICHZ DINAMIKA hadir dalam rapat I HENDRO PRAWIRA HARTONO dan ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI hadir dalam rapat I HENDRO PRAWIRA HARTONO dan DJARIUS HARYANTO;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI hadir dalam rapat HARTATI, I HENDRO PRAWIRA HARTONO dan DJARIUS HARYANTO penghentian RUDY DHARMAMULYA dan pengangkatan TEDDY GUNAWAN;
- 2 (dua) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI hadir dalam rapat HARTATI, I HENDRO PRAWIRA HARTONO dan DJARIUS

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO perihal penjualan saham I HENDRO PRAWIRA HARTONO sebanyak 100 lembar saham dan penjualan saham DJARIUS HARYANTO kepada ASRAL;

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT.

BALI RICH MANDIRI antara DJARIUS HARYANTO dengan ASRAL;

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT.

BALI RICHZ DINAMIKA antara HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA dengan TEDDY GUNAWAN;

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT.

BALI RICH MANDIRI antara HARTATI selaku ahli waris Alm. RUDY DHARMAMULYA dengan ASRAL;

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT.

BALI RICH MANDIRI antara HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA pemilik 800 lembar saham menjual, memindahkan serta menyerahkan atas 300 lembar saham;

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT.

BALI RICH MANDIRI antara HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA pemilik 800 lembar saham menjual, memindahkan serta menyerahkan atas 200 lembar saham kepada SURYADY;

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa PT. BALI RICHZ DINAMIKA hadir dalam rapat HARTATI, ASRAL dan I HENDRO PRAWIRA HARTONO;

- SHGB No.13/Desa Kedewatan, tanggal 20 Januari 1997 luas 300 M2 di Kab. Gianyar, Bali;

- SHGB No.14/Desa Kedewatan, tanggal 20 April 1992 luas 1.050 M2 di Kab. Gianyar, Bali;

- SHGB No.15/Desa Kedewatan, tanggal 14 November 1989 luas 2.500 M2 di Kab. Gianyar, Bali;

- SHGB No.16/Desa Kedewatan, tanggal 22 Juni 1987 luas 1980 M2 di Kab. Gianyar, Bali;

- SHGB No.17/Desa Kedewatan, luas 435 M2 di Kab. Gianyar, Bali;

- SHGB No.18/Desa Kedewatan, tanggal 20 Januari 1997 luas 490 M2 di Kab. Gianyar, Bali;

- SHGB No.19/Desa Kedewatan, tanggal 09 Juni 1993 luas 100 M2 di Kab. Gianyar, Bali;

- SHGB No.20/Desa Kedewatan, tanggal 22 Juni 1987 luas 500 M2 di Kab. Gianyar, Bali;

- 1 (satu) buku passport atas nama RUDY DHARMAMULJA No. Pasport A 8832789;

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legaliser surat pernyataan tanggal 19 november 2014;
- Foto copy legaliser surat pernyataan tanggal 14 juli 2015;
- Foto copy legaliser surat pernyataan 15 september 2012 yang ditandatangani oleh RUDY DHARMAMULYA, ASRAL dan IGNATIUS HENDRO NUGROHO PRAWIRO HARTONO;
- Foto copy legalisir surat pernyataan yang ditandatangani oleh RUDY DHARMAMULYA, ASRAL dan IGNATIUS HENDRO NUGROHO PRAWIRO HARTONO;
- Foto copy legaliser kwitansi Nomor : 01/IX/KWT/BRD/2012 tanggal 7 September 2012 sebesar Rp. 16 Milyar;
- Foto copy legaliser kwitansi pembayaran sewa menyewa villa ENDANG TRI ASTUTI sebesar USD 275.500 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus USD) penerima RUDY DHARMAMULYA;
- Foto copy kwitansi downpayment pembelian villa ENDANG TRI ASTUTI sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu USD) penerima LYNNE PURTIONO;
- Foto copy legaliser detail pembayaran investasi tanggal 16 juli 2010 dengan rincian pembayaran pertama tanggal 22 juni 2010 sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu) dan pembayaran terakhir tanggal 19 juli 2010 sebesar USD 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu USD) ke PT. BALI RICH;
- Foto copy legaliser kwitansi pembayaran sewa menyewa villa nomor 208 di villa seminyak dari TRI ENDANG ASTUTI melalui Bank PANIN BATAM ke PT. BALI RICH sebesar USD 275.5000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus USD) tanggal 11 oktober 2010;
- Foto copy legaliser kwitansi pembayaran sewa menyewa villa nomor 207 di villa seminyak dari TRI ENDANG TRI ASTUTI melalui Bank Panin batam ke PT. BALI RICH sebesar USD 265.500,- (dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus USD) tanggal 19 Juli 2010;
- Foto copy legaliser kwitansi penyetoran saham kepada PT. BALI RICHZ DINAMIKA (hotel Rivavi) dari TRI ENDANG TRI ASTUTI melalui BANK PANIN BATAM sebesar Rp. 3.000.025.000.00 (tiga milyar 25 ribu rupiah) tanggal 25 januari 2012 ;
- Foto copy legalisir kwitansi penyetoran saham kepada PT. BALI RICHZ DINAMIKA (Hotel rivavi) dari TRI ENDANG ASTUTI melalui BANK PANIN BATAM sebesar Rp. 5.000.000.000.00 (lima Milyar rupiah) tanggal 21 maret 2012;
- Foto copy legalisir bukti setor BANK MANDIRI cabang batam dari TRI ENDANG ASTUTI tanggal 02 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) ke PT. BALI RICH;

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy legalisir kwitansi bukti setor BANK MANDIRI cabang Tg. Balai karimun dari ASRAL tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) ke PT. BALI RICH;
- Foto copy legalisir bukti setor TRI ENDANG ASTUTI dari BANK PANIN cabang batam ke BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk. Tanggal 01 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah);
- Foto copy legalisir bukti setor BANK MANDIRI cabang Tg. Balai Karimun dari ASRAL tanggal 21 September 2012 sebesar Rp. 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke PT. BALI RICH;
- Foto copy legalisir bukti setor BANK BCA cabang karimun dari SUHAMSYAH tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 450.000.000.00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke PT. BALI RICH MANDIRI;
- Foto copy legalisir rincian total keseluruhan tunggakan BALI RICH GROUP tertanggal 21 Mei 2015;
- Foto copy legalisir bukti setor BANK MANDIRI cabang Tg. Bali Karimun dari ASRAL tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) ke atas nama WITANTO WIJOSO;
- Foto copy legalisir Bukti setor BANK MANDIRI cabang Tg. Balai karimun dari ASRAL tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) ke atas nama RISMAWATI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat, dikarenakan Hakim Anggota I Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

- I. Bahwa perkara aquo bukan kewenangan relatip dari Pengadilan Negeri Gianyar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut menyatakan Bahwa ia terdakwa I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO bersama-sama dengan saksi HARTONO, S.H. (berkas perkara tersendiri) dan saksi I PUTU ADI MAHENDRA PUTRA, S.H.,M.Kn. (berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Provinsi Bali, atau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gianyar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, dst....;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Suryady, saksi Asral, saksi Tri Endang, saksi I Putu Adi Mahendra Putra dan saksi Hartono serta keterangan Terdakwa sendiri, menyatakan bahwa seluruh akta dibawah tangan maupun akta otentik, dibuat oleh saksi I Putu Adi Mahendra Putra atas perintah dari saksi Hartono di Kantor Notaris Hartono, dan kemudian seluruh akta-akta tersebut ditandatangani oleh Terdakwa bersama saksi Hartati, saksi Suryady, saksi I Putu Adi Mahendra Putra, Saksi Asral dan saksi Tri Endang Astuti pada tanggal 19 Juni 2015 bertempat di Kantor Notaris Hartono di Pertokoan Niaga Dewa Ruci Blok B No. 9 Jl. Sunset Road, Kuta, Bali, kecuali akta dibawah tangan berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI tertanggal 21 Desember 2015, baru ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015 juga bertempat di Kantor Notaris Hartono;

Gin

Halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada satu fakta hukum pun dipersidangan maupun didalam BAP Kepolisian yang menunjukkan adanya peristiwa hukum maupun perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dalam perkara aquo yang terjadi di Kantor Perseroan yaitu di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Provinsi Bali, atau yang dilakukan didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar;
- Bahwa landasan pedoman menentukan kewenangan mengadili bagi setiap pengadilan negeri ditinjau dari segi kompetensi relative, diatur dalam bagian kedua Bab X Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari Pasal 84, 85 dan Pasal 86;
- Bahwa Pasal 84 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa: Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan didalam daerah hukumnya;
- Bahwa ada beberapa asas yang dipakai sebagai pedoman dalam menentukan kewenangan mengadili tersebut yaitu:
  1. Pasal 84 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa: Pengadilan negeri berwenang mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, yang artinya asas yang digunakan dalam Pasal 84 ayat 1 KUHAP ini adalah "tempat tindak pidana dilakukan" atau disebut "locus delicti", dimana dalam penentuan "locus delicti", M. YAHYA HARAHAP S.H., dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, yang diterbitkan oleh Pustaka Kartini, hal 624 s/d 627, menyatakan ada beberapa ajaran atau teori dalam menentukan tempat kejadian suatu peristiwa pidana dalam konkreto antara lain:
    - 1.1. Teori perbuatan materiil, dimana yang menjadi patokan adalah tempat di daerah hukum mana perbuatan pidana dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya juga terjadi pada daerah hukum yang sama;
    - 1.2. Teori instrument, dimana yang menjadi patokan adalah alat yang dipergunakan dan dengan alat itu tindak pidana diselesaikan dari suatu tempat;

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



- 1.3. Teori akibat, dimana yang menjadi patokan adalah diwilayah hukum mana akibat perbuatan pidana tersebut terjadi;
2. Pasal 84 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa: Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;
3. Pasal 84 ayat 3 KUHP menyatakan bahwa: apabila seseorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara itu;
- Bahwa Pasal 84 ayat 2 tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, oleh karena baik Terdakwa maupun sebagian besar saksi-saksi, sesuai dengan yang tercatat dalam BAP kepolisian tidak ada yang bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar;
- Bahwa Pasal 84 ayat 3 juga tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo karena syarat penerapan pasal 84 ayat 3 ini adalah terdakwa harus melakukan beberapa tindak pidana, sedangkan pada faktanya terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, selain itu seperti telah diuraikan diatas tidak ada satu fakta hukumpun dipersidangan maupun didalam BAP Kepolisian yang menunjukan adanya peristiwa hukum maupun perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dalam perkara aquo yang terjadi di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar;
- Bahwa yang dapat diterapkan adalah hanya ketentuan Pasal 84 ayat 1 KUHP, karena jelas seperti telah diuraikan diatas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri seluruh akta-akta baik yang dibawah tangan maupun akta notarial serta kesepakatan jual beli saham terjadi di Kantor Notaris Hartono

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin





di Pertokoan Niaga Dewa Ruci Blok B No. 9 Jl. Sunset Road, Kuta, Bali, sehingga sangat jelas bahwa tempat kejadian perkara (locus delikti) berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, demikianpun halnya bila dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkannya. Didalam jual beli saham akibat yang ditimbulkan adalah peralihan sahan. Saham adalah benda bergerak yang tidak berwujud, karena sifatnya yang bergerak maka perpindahan kepemilikan sahan terjadi dimana jual beli tersebut terjadi dan oleh karena jual beli sahan dan pembuatan akta serta penandatanganan akta terjadi di Kantor Notaris Hartono di Pertokoan Niaga Dewa Ruci Blok B No. 9 Jl. Sunset Road, Kuta, Bali yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar lah yang berwenang menyidangkan perkara aquo;

- Bahwa Pasal 156 ayat 7 KUHP menyatakan: hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang, yang artinya sepanjang mengenai kewenangan relative maupun absolut tanpa diajukan perlawanan atau keberatan selama persidangan masih berjalan hakim ketua sidang "karena jabatannya" dapat mengeluarkan surat penetapan yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili;

- Bahwa Hakim Anggota I tidak menemukan alasan hukum yang logis sesuai dengan KUHP dan atas kepentingan apa perkara aquo dipaksakan diajukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Gianyar, padahal jelas seperti telah diuraikan diatas perkara aquo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Gianyar, selain itu jika diperhatikan dari fakta-fakta hukum dipersidangan perkara aquo sangat erat kaitannya dengan perkara perdata yang telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Denpasar, maka menurut hemat Hakim Anggota I lebih tepat kiranya perkara aquo diajukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan kewenangan relatifnya;

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Hakim Anggota I telah berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebenarnya Hakim Anggota I merasa sudah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara aquo, namun oleh karena dalam perkara aquo ternyata kompetensi relative dikesampingkan, maka Hakim Anggota I merasa perlu menyampaikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) berkaitan dengan pokok perkara dalam perkara aquo;

II. Bahwa unsur-unsur dari Pasal 263 ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa maupun alat bukti surat, permasalahan dalam perkara aquo berawal pada sekitar akhir Mei 2015, dimana Saksi Hartati setelah suaminya meninggal dunia berkeinginan untuk menjual saham-saham peninggalan almarhum suaminya (Rudy Dharmamulya) pada PT. Bali Rich Dinamika dengan aset property berupa Rivavi Hotel dan PT. Bali Rich Mandiri dengan aset berupa Bali Rich Villa Ubud, oleh karena kedua perseroan tersebut sedang dalam kondisi terlilit hutang, bahkan menurut keterangan saksi Teddy Gunawan sebagai pembeli PT. Bali Rich Dinamika dengan aset property berupa Rivavi Hotel, kedua perseroan tersebut telah mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP 3) dari Bank Nusantara Parahyangan atas hutang-hutangnya;
- Bahwa selanjutnya dengan bantuan saksi Suryady (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi Hartati sendiri, PT. Bali Rich Dinamika dengan aset property berupa Rivavi Hotel dibeli oleh Teddy Gunawan, sedangkan PT. Bali Rich Mandiri dengan aset berupa Bali Rich Villa Ubud ditawarkan kepada saksi Asral dan saksi Tri Endang (suami istri masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), dan pada saat saksi Asral dan saksi Tri Endang melayat ketempat almarhum Rudy Dharmamulya, saksi Hartati menyampaikan niatnya tersebut kepada saksi Asral dan saksi Tri Endang;

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi Asral juga memiliki saham pada PT. Bali Rich Dinamika dengan aset property berupa Rivavi Hotel yang dibeli oleh Teddy Gunawan, sedangkan saksi Tri Endang memiliki infestasi 4 (empat buah villa) pada PT. Bali Rich dengan aset berupa Bali Rich Villa Seminyak;
- Bahwa komposisi awal pemegang saham di PT. Bali Rich Mandiri dengan aset berupa Bali Rich Villa Ubud adalah almarhum Rudy Dharmamulya memiliki sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham, Terdakwa memiliki sejumlah 100 (seratus) lembar saham dan saksi Djarius Haryanto sejumlah 100 (seratus) lembar saham, yang kemudian saham milik Terdakwa dan saksi Djarius Haryanto, atas keterangan kedua saksi tersebut oleh saksi Hartati diminta juga untuk dijual kepada saksi Asral dan saksi Tri Endang, bahkan kemudian saksi Djarius Haryanto mempercayakan semua proses jual beli saham tersebut kepada saksi Hartati;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Tri Endang, saksi Asral, saksi Suryady, saksi Hartono dan saksi Teddy Gunawan proses jual beli saham PT. Bali Rich Mandiri tersebut semua diurus oleh saksi Hartati di kantor Notaris saksi Hartono, karena sebelumnya baik Terdakwa maupun saksi Tri Endang dan saksi Asral, tidak mengenal Notaris Hartono, dan saksi Hartatilah yang mengenalkan Terdakwa bersama saksi Tri Endang dan saksi Asral kepada Notaris Hartono, bahkan terdakwa dan saksi-saksi tersebut bertemu pertama kali dengan saksi Hartono pada tanggal 29 juni 2015 pada saat penandatanganan seluruh dokumen terkait jual beli tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi I Putu Adi Mahendra (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Hartono, seluruh dokumen jual beli saham PT. Bali Rich Mandiri, dibuat dan diketik oleh saksi I Putu Adi Mahendra yang saat itu sebagai asisten Notaris atas perintah dan arahan dari saksi Hartono, dan dokumen-dokumen yang dibuat tersebut antara lain:
  1. Akta Notariil No. 82 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Hartati dengan Asral, tertanggal 19 Juni 2015;

Gin

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Notariil No. 83 berupa Kuasa Menjual sahan dari Hartati kepada Asral, tertanggal 19 Juni 2015;
3. Akta Notariil No. 84 berupa Kuasa dari Hartati kepada Asral, tertanggal 19 Juni 2015;
4. Akta Notariil No. 85 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Hartati dengan Suryady, tertanggal 19 Juni 2015;
5. Akta Notariil No. 86 berupa Kuasa Menjual sahan dari Hartati kepada Suryady, tertanggal 19 Juni 2015;
6. Akta Notariil No. 87 berupa Kuasa dari Hartati kepada Suryady, tertanggal 19 Juni 2015;
7. Akta Notariil No. 88 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Hartati dan Tri Endang, tertanggal 19 Juni 2015;
8. Akta Notariil No. 89 berupa Kuasa Menjual sahan dari Hartati kepada Tri Endang, tertanggal 19 Juni 2015;
9. Akta Notariil No. 87 berupa Kuasa dari Hartati kepada Tri Endang, tertanggal 19 Juni 2015;
10. Akta dibawah tangan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang menunjuk Hendro sebagai direksi sementara, tertanggal 19 Juni 2015;
11. Akta dibawah tangan, jual beli 300 (tiga ratus) lembar saham dari Hartati kepada Tri Endang, tertanggal 21 Desember 2015;
12. Akta dibawah tangan, jual beli 200 (dua ratus) lembar saham dari Hartati kepada Suryady, tertanggal 21 Desember 2015;
13. Akta dibawah tangan berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri, tertanggal 21 desember 2015;
14. Akta dibawah tangan Jual beli 300 saham berdasarkan Kuasa Menjual dari Hartati (Akta No. 83), tertanggal 21 Desember 2015;
15. Akta dibawah tangan jual beli 100 lembar saham milik Djarius kepada Asral, tertanggal 21 desember 2015;
16. Akta Notariil No. 103, Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa, tertanggal 23 Desember 2015;
17. Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa, tertanggal 29 Desember 2015;

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



18. Akta Notariil No. 112, Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa oleh Suryadi berdasarkan Kuasa dari RUPS Luar Biasa, tertanggal 30 desember 2015;
- Bahwa seluruh akta-akta tersebut diatas telah ada dan dibuat sebelum tanggal 19 Juni 2015, walaupun didalam akta-akta tersebut tercantum tanggal yang berbeda-beda, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Terdakwa beserta saksi I Putu Adi Mahendra, saksi Hartono, saksi Asral, saksi Tri Endang, Saksi Suryady dan saksi Hartati sendiri, bahkan dikuatkan pula dengan bukti berupa pengiriman email dari saksi Putu Adi Mahendra kepada saksi Suryady dan Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2015 (sehari sebelum penandatanganan), yang menunjukkan bahwa benar seluruh akta-akta tersebut telah ada sebelum tanggal 19 Juni 2015;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2015 Terdakwa bersama saksi Tri Endang, Saksi Suryady dan Saksi Asral datang ke tempat saksi Notaris Hartono, atas permintaan saksi Hartati untuk menandatangani seluruh akta-akta tersebut, dimana di ruang pertemuan pada Kantor Notaris Hartono tersebut hadir pula saksi Teddy Gunawan, saksi Hartono dan saksi I Putu Adi Mahendra beserta asisten saksi Hartati yang bernama Ayin;
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan seluruh saksi-saksi, kecuali saksi Hartati, seluruh akta-akta tersebut dibawa oleh saksi I Putu Adi Mahendra keruang pertemuan dan kemudian diserahkan kepada saksi Notaris Hartono, yang kemudian berdasarkan keterangan seluruh saksi dan Terdakwa, menerangkan bahwa saat itu saksi Notaris Hartono menjelaskan secara garis besar isi dari akta-akta yang akan ditandatangani oleh para pihak tersebut, dimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut diatas hanya dibantah oleh saksi Hartati sendiri, dimana saksi Hartati didalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi Notaris Hartono tidak membacakan atau menerangkan isi dari akta-akta tersebut;
  - Bahwa kemudian masih berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diatas, akta-akta tersebut ditandatangani dan pada beberapa akta juga dibubuhi dengan cap jempol dari saksi Hartati,

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin





Saksi Asral, Saksi Tri Endang dan saksi Suryadi, dimana penandatanganan tersebut dilakukan secara bergantian dimulai dari saksi Hartati dan dilanjutkan oleh saksi-saksi lainnya, yang urutannya sudah tidak diingat oleh para saksi, penandatanganan tersebut sesuai dengan nama masing-masing yang tercantum pada akta-akta tersebut;

- Bahwa Terdakwa, saksi Tri Endang, saksi Suryady, dan saksi Asral dipersidangan juga menerangkan bahwa sebelum Terdakwa dan saksi-saksi menandatangani akta-akta yang masing-masing tercantum namanya, di akta-akta tersebut yang tercantum nama Hartati telah ada tandatangan saksi Hartati terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Tri Endang, saksi Suryady, saksi Asral dan saksi I Putu Adi Mahendra, pada saat itu akta-akta dibawah tangan berupa:

1. Akta dibawah tangan, jual beli 300 (tiga ratus) lembar saham dari Hartati kepada Tri Endang, yang tercantum tanggal 21 Desember 2015;
2. Akta dibawah tangan, jual beli 200 (dua ratus) lembar saham dari Hartati kepada Suryady, yang tercantum tanggal 21 Desember 2015;
3. Akta dibawah tangan berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri, yang tercantum tanggal 21 desember 2015;

pada halaman bagian depannya untuk tanggal, identitas dan alamat perseroan serta surat keterangan waris masih dikosongkan, dimana berdasarkan keterangan saksi I Putu Adi Mahendra hal tersebut dikarenakan belum ada perintah penanggalan dari saksi Notaris Hartono yang disebabkan masih adanya kelengkapan dokumen yang kurang dari saksi Hartati yaitu berupa surat keterangan ahli waris, dan penanggalan baru akan dilakukan apabila dokumen telah lengkap dan diperintahkan oleh saksi Notaris Hartono;

- Bahwa pada saat itu bahkan Terdakwa menolak menandatangani salah satu Akta dibawah tangan berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri, walaupun di akta tersebut telah

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



tercantum tanda tangan pada nama saksi Hartati, hal tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa masih ada kewajiban hutang dari suami saksi Hartati yaitu almarhum Rudy Dharmamulya yang belum dibayarkan oleh saksi Hartati, sehingga pada akta dibawah tangan berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri tersebut hanya ada tandatangan diatas nama Saksi Hartati, sedangkan pada nama saksi DJ. Haryanto dan Terdakwa sebagai pemilik masing-masing 100 (seratus) lembar saham belum ditandatangani karena DJ. Haryanto tidak hadir pada saat itu sedangkan Terdakwa masih belum bersedia menandatangani;

- Bahwa dalam akta notariil berupa PPJB maupun Kuasa Menjual (NO. 82 s/d 90) tertanggal 19 Juni 2015, tercantum klausul dengan jelas bahwa saksi Hartati Menjual seluruh sahamnya yang berjumlah 800 (delapan ratus) lembar dengan harga perlembar saham RP1.000.000,00 (satu juta rupiah), masing-masing kepada saksi Asral sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dengan harga RP300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 300 lembar saham kepada saksi Tri Endang dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 200 (dua ratus) lembar saham kepada saksi Suryady dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun saksi Hartati membantah hal tersebut, dengan berulang kali dipersidangan menyatakan bahwa ia hanya menjual seluruh sahamnya kepada saksi Asral saja dan menyatakan ada akta notariil penjualan 800 (delapan ratus) lembar saham dari saksi Hartati kepada saksi Asral, bahkan dalam kebingungannya sampai Penuntut Umum sendiri yang menunjukan kepada saksi Hartati bahwa jual beli sahan sebanyak 800 (delapan ratus) lembar tersebut dari saksi Hartati kepada saksi Asral tersebut tidak ada;

- Bahwa di dalam akta dibawah tangan, jual beli 300 (tiga ratus) lembar saham dari Hartati kepada saksi Tri Endang, yang tercantum tanggal 21 Desember 2015 dan akta dibawah tangan, jual beli 200 (dua ratus) lembar saham dari Hartati kepada saksi Suryady, yang tercantum tanggal 21 Desember 2015 juga memuat

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausul-klausul dan keterangan yang pada intinya sama sebagaimana tercantum dalam akta notariil No 82 s/d 90;

- Bahwa selain akta-akta tersebut diatas yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Hartono, ternyata terdapat Surat Pernyataan tertanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Hartati yang pada intinya berisi tentang nilai aset PT. Bali Rich Mandiri berupa Bali Rich Villa Ubud, dengan nilai total Rp38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah), yang telah dipotong dengan konvensi sahan saksi Asral sebelumnya pada PT. Bali Rich Dinamika yang dinilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), investasi saksi Tri Endang berupa 4 (empat buah villa) pada Bali Rich Seminyak senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan Pembayaran Uang melalui transfer Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 9 Juli 2015, yang telah diakui juga oleh saksi Hartati dipersidangan, sehingga berdasarkan surat keterangan tersebut sisa kewajiban yang belum dibayarkan oleh saksi Asral bersama, saksi Tri Endang dan saksi Suryady adalah sebesar Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah), dimana didalam surat pernyataan tersebut sisa kewajiban tersebut jatuh tempo pada bulan Desember 2016;
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2015 tersebut dengan aset PT. Bali Rich Mandiri berupa Bali Rich Villa Ubud, dengan nilai total Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar rupiah) sama sekali tidak disampaikan kepada saksi Hartono sebagai Notaris, hal tersebut dibenarkan pula oleh seluruh saksi-saksi maupun Terdakwa, satu-satunya keterangan yang berbeda hanya keterangan saksi Hartati yang menyatakan bahwa saksi telah memberitahukan sebelumnya kepada saksi Notaris Hartono tentang nilai sebenarnya dari kesepakatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Asral, saksi Tri Endang, dan saksi Suryady permasalahan dalam perkara aquo baru timbul belakangan setelah terjadi perselisihan mengenai kekurangan pembayaran aset PT. Bali Rich Mandiri berupa Bali Rich Villa Ubud senilai Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah), dimana saksi Asral, saksi Tri Endang dan saksi Suryady menyatakan

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka belum mau membayarkan kekurangan tersebut karena ternyata masih banyak kewajiban dari saksi Hartati yang belum dilaksanakan pada Bali Rich Villa Ubud antara lain yaitu adanya tuntutan dari ahli waris yang lain, kekurangan pembayaran pajak Villa dan lain-lain, hal tersebut terkonfirmasi ketika Majelis Hakim menanyakan alasan saksi Hartati melaporkan para Terdakwa dala perkara terpisah ke Kepolisian, yang saat itu dijawab oleh saksi Hartati karena pembayaran aset PT. Bali Rich Mandiri berupa Bali Rich Villa Ubud senilai Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah) belum diselesaikan oleh saksi Asral bersama saksi Tri Endang, dan saksi Suryady;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hartati sendiri bahwa saksi baru melaporkan peristiwa ini ke Kepolisian pada tanggal 21 April 2017, dimana saksi Hartati awalnya melaporkan karena sisa kewajiban pembayaran aset PT. Bali Rich Mandiri berupa Bali Rich Villa Ubud senilai Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah) belum diselesaikan oleh saksi Aral bersama saksi Tri Endang dan saksi Suryady, namun kemudian berkembang menjadi pemalsuan surat dan membuat surat palsu dalam proses penyidikan, dimana kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 3 (tiga) akta dibawah tangan sebagaimana telah disebutkan diatas;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. H. SUTARJO, S.H.,M.H., Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp. 64040145, Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, 2. ROCHANI, S.Kom., Komisaris Polisi, Nrp. 75081281, Kaur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, 3. ERI HERMANSYAH, ST, Ajun Komisaris Polisi, Nrp. 82041555, Paur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, diketahui oleh SISWANTO, S.H.,M.H., Komisaris Besar Polisi, NRP. 61060758, Kepala Bidang Dokumen Palsu Forensik atas nama Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah tanda tangan HARTATI bukti (QT) yang terdapat pada:

1. 1 (satu) Eksemplar JUAL BELI SAHAM bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas nama Pihak Pertama Nyonya Janda Hartati dan Pihak Kedua Nyonya Tri Endang Astuti tetanggal 21 Desember 2015;
2. 1 (satu) Eksemplar JUAL BELI SAHAM bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas nama Pihak Pertama Nyonya Janda Hartati dan Pihak Kedua Suryady tetanggal 21 Desember 2015;
3. 1 (satu) Eksemplar BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BISA PERSEROAN TERBATAS PT. BALI RICH MANDIRI tanggal 21 Desember 2015;

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HARTATI pemingding (KT).

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim Anggota I menyampaikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa yang paling berkepentingan terhadap penjualan saham PT. Bali Rich Mandiri dengan aset berupa Bali Rich Villa Ubud adalah saksi Hartati, karena jelas berdasarkan fakta-fakta hukum PT. Bali Rich Dinamika dengan aset property berupa Rivavi Hotel dan PT. Bali Rich Mandiri dengan aset berupa Bali Rich Villa Ubud, sedang terlilit hutang dan kedua perseroan tersebut telah mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP 3) dari Bank Nusantara Parahyangan atas hutang-hutangnya, dan saksi Hartatilah sebagai pihak yang paling aktif untuk mengurus semua proses dalam jual beli tersebut;
- Bahwa jual beli telah selesai apabila dilakukan dengan terang dan tunai, dimana terang artinya dilakukan didepan pejabat yang berwenang, sedangkan tuani artinya sudah dibayar lunas. Jual beli saham PT. Bali Rich Mandiri telah selesai dengan adanya akta notariil No.82 s/d 90 yang dibuat di hadapan saksi Notaris Hartono dan adanya pembayaran pada

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2015 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dimana pembayaran tersebut telah diakui pula oleh saksi Hartati dan saksi DJ. Haryanto, karena apa yang disepakati di dalam akta notariil No.82 s/d 90 adalah penjualan saham Hartati sebanyak 800 (delapan ratus) lembar, saham saksi DJ. Haryanto sebanyak 100 (seratus) lembar dan saham Terdakwa sebanyak 100 (seratus) lembar (dengan akta yang berbeda), dengan harga keseluruhan saham tersebut adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa apa yang termuat didalam akta di bawah tangan, jual beli 300 (tiga ratus) lembar saham dari Hartati kepada Tri Endang, tertanggal 21 Desember 2015 dan akta dibawah tangan, jual beli 200 (dua ratus) lembar saham dari Hartati kepada Suryady, tertanggal 21 Desember 2015, pada point tentang isi materi dalam perjanjian tersebut bukanlah suatu bentuk kepalsuan, karena jelas isi dari perjanjian jual beli saham dibawah tangan tersebut pada pokoknya sama dengan isi PPJB No. 85 dan No. 88 dan peristiwa jual beli dan pembayaran saham tersebut benar terjadi dan diakui sebagaimana fakta-fakta hukum diatas;

- Bahwa mengenai penanggalan pada 3 (tiga) akta dibawah tangan tersebut yang tertulis tanggal 21 Desember 2015, padahal pada faktanya dibuat sebelum tanggal 19 Juni 2015 dan ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2015 adalah praktek yang lazim terjadi didalam pembuatan akta apabila masih terdapat kekurangan syarat-syarat dalam sebuah kesepakatan atau perjanjian, bahkan jika yang dipermasalahkan adalah penanggalan pada akta dibawah tangan tersebut maka saksi Hartati seharusnya ikut dimintai pertanggungjawaban karena tandatangannya tercantum di dalam ketiga akta tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa tandatangannya tersebut dipalsukan, dan selain itu saksi DJ. Haryanto pula harus ikut dimintai pertanggung jawaban karena tandatangannya tertera pula pada akta dibawah tangan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri, tertanggal 21 Desember 2015, agar penegakan hukum tidak terkesan tebang pilih dan sarat akan kepentingan;

- Bahwa terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa tandatangan pada 3 (tiga) akta diatas adalah Non Identik atau

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HARTATI pembanding (KT), setelah dibaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) poin a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 tahun 2009, oleh karena dokumen yang digunakan sebagai pembanding bukanlah dokumen yang valid karena tidak ada pengakuan keabsahan dokumen pembanding dari pembuat dokumen yang dipergunakan sebagai pembanding, bahkan terkesan ada usaha untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya dimana salah satu dokumen yang akan digunakan sebagai pembanding yaitu berupa passport tampak nyata telah pernah dihapus tandatangannya namun penghapusan tidak sempurna dan masih terlihat jelas kemudian ditumpuk kembali dengan tanda tangan diatasnya, bahkan ketika Hakim Aggota I berkali-kali mengingatkan agar Penuntut Umum menghadirkan ahli atau petugas dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang melakukan pemeriksaan agar dihadirkan dipersidangan, sampai akhir persidangan perkara ini Penuntut Umum tidak menghadirkannya juga;

- Bahwa jika saja proses penyidikan perkara ini lebih obyektif seharusnya yang dipakai sebagai pembanding adalah akta notariil no 82 s/d 90 karena Pasal 81 ayat (1) poin b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 mensyaratkan dokumen pembanding diutamakan yang mendekati atau sama dengan tahun dokumen bukti, dan tentunya tandatangan pada akta no 82 s/d 90 sulit dibantah kebenarannya karena selain tandatangan terdapat juga cap jempol saksi Hartati;

- Bahwa selain hal tersebut diatas, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menyatakan bahwa 3 (tiga) akta tersebut adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HARTATI pembanding (KT), namun tidak bisa diambil kesimpulan apakah tandatangan yang berbeda tersebut dibuat oleh orang yang sama atau orang yang berbeda pula, karena setiap orang bisa membuat tandatangan yang berbeda, maka untuk membuktikan kebenaran apakah tandatangan tersebut dibuat oleh orang yang sama atau oleh orang yang berbeda tentunya harus dihubungkan dengan fakta-fakta lain yang terungkap dipersidangan;

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



- Bahwa fakta hukum dipersidangan saksi Hartati menyangkal tandatangannya dalam 3 (tiga) akta, dengan menggunakan alibi bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, sebagaimana tanggal yang tercantum didalam akta-akta tersebut ia tidak sedang berada di bali, bahwa ia sedang berada di Kator Pengacara Hotman Paris Hutapea di Jakarta, namun berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa penandatanganan seluruh akta-akta tersebut terjadi pada tanggal 29 juni 2015 bukan pada tanggal 21 Desember 2015, yang artinya ada suatu petunjuk yang jelas bahwa pada saat penandatanganan seluruh akta-akta berkaitan dengan jual beli saham PT. Bali Rich Mandiri sesuai dengan fakta-fakta hukum, saksi Hartati sedang berada di Bali tepatnya di Kantor Notaris Hartono bersama dengan Terdakwa, saksi Tri Endang, saksi Suryady, saksi Asral, saksi Teddy Gunawan, saksi I Putu Adi Mahendra dan saksi Hartono serta salah seorang asisten saksi Hartati yang bernama Ayin;
- Bahwa dari seluruh saksi dan terdakwa yang berada di kantor notaris Hartono tersebut, hanya saksi Hartati dipersidangan yang menyampaikan keterangan yang berbeda, dimana saksi Hartati membantah pernah menandatangani 3 (tiga) akta di bawah tangan tersebut, dan membantah tandatangan yang tertera diatas namanya adalah tanda tanganya, sedangkan keterangan berbeda disampaikan saksi-saksi yang lain, dimana saksi I Putu Adi Mahendra menrangkan bahwa ia yang membuat dan membawa ketiga akta tersebut bersama dengan akta-akta lainnya yang kemudian diserahkan kepada saksi notaris Hartono, bahwa selanjutnya isi dari akta-akta tersebut di jelaskan secara garis besar oleh saksi Notaris Hartono, dan kemudian diserahkan kepada Hartati untuk menandatanganinya, baru kemudian dilanjutkan oleh saksi yang lainnya, bahkan salah satu akta yaitu berupa akta dibawah tangan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri, ditolak ditandatangani oleh Terdakwa, dan didalam ruang rapat tersebut sesuai fakta-fakta hukum sempat dibicarakan mengenai alasan Terdakwa tidak mau menandatangani akta tersebut padahal sudah ada tandatangan pada nama Hartati pada saat itu, seharusnya jika saksi Hartati benar tidak menandatangani akta

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



tersebut pada saat itupun dia bisa menyampaikan keberatan, namun pada kenyataannya tidak ada keberatan dari Saksi Hartati pada saat itu;

- Bahwa jika dilihat dari jumlah kuatintan keterangan saksi tersebut diatas tentunya tidak berimbang satu keterangan saksi Hartati jika dibandingkan dengan 5 (lima) keterangan yaitu keterangan Terdakwa, saksi Tri Endang, saksi Suryady, saksi Hendro dan saksi I Putu Adi Mahendra;

- Bahwa selain hal tersebut di atas sangat banyak kejanggalaan dalam keterangan saksi Hartati, dimana dalam satu keterangannya ia mengakui menandatangani akta notariil No. 83 s/d 90, namun pada saat pemeriksaan dalam terdakwa yang lain ia membantah bahkan meragukan tandatangan dan cap jempolnya sendiri yang terdapat didalam akta 83 s/d 90, dan terakhir ia menyatakan tidak ingat, bahkan banyak keterangan yang disampaikan berbeda antara apa yang terdapat didalam BAP kepolisian dengan keterangannya dipersidangan termasuk mengenai perbedaan nilai kerugian yang dialami oleh saksi Hartati yang berubah hampir pada setiap pemeriksaan, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas ada indikasi yang jelas bahwa perbuatan saksi Hartati tersebut melanggar ketentuan Pasal 242 KUHP;

- Bahwa bagaimana mungkin kerugian yang disampaikan hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja yaitu Saksi Hartati, yang jelas berbeda dalam setiap persidangan bahkan kerugian yang ia sampaikan hingga Rp 38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar), dibebankan pertanggung jawabannya kepada terdakwa dalam perkara aquo dan terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah, padahal tidak ada satu suratpun yang menerangkan tentang jual beli dengan nilai Rp 38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar), selain Surat Pernyataan dari saksi Hartati sendiri tertanggal 14 Juli 2015 yang merangkan hal tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Hakim Anggota I berpendapat bahwa unsur pokok yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar antara HARTATI dan SURYADY;
  - Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar antara HARTATI dan TRI ENDANG ASTUTI;
  - Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroaan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar;
  - Dokumen-dokumen lain yang terkait jual beli PT. BALI RICH MANDIRI beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar;
  - Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian No.19 tanggal 05 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. TEDDY GUNAWAN;
  - Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.82 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
  - Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual No.83 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
  - Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa No.84 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
  - Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.85 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
  - Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual No.86 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
  - Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa No.87 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;

Gin

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.88 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual No.89 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa No.90 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH M DIRI No. 103 tanggal 23 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI No. 112 tanggal 30 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian No.19 tanggal 05 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. TEDDY GUNAWAN;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.82 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual No.83 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa No.84 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. ASRAL;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.85 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual No.86 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa No.87 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdr. SURYADY;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.88 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual No.89 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;

Gin

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa No.90 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. HARTATI dengan Sdri. ENDANG TRI ASTUTI;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BALI RICH MANDIRI No. 103 tanggal 23 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BALI RICH MANDIRI No. 112 tanggal 30 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI No. 103 tanggal 23 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICH MANDIRI mengalihkan dalam bentuk apapun 300 lembar saham, HARTATI dengan ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICH MANDIRI mengalihkan dalam bentuk apapun 300 lembar saham, HARTATI;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICH MANDIRI mengalihkan dalam bentuk apapun 200 lembar saham, HARTATI dengan SURYADY;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICHZ DINAMIKA, ASRAL selaku pemilik 79.545 saham memberi kuasa kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICH MANDIRI, DJARIUS HARYANTO selaku pemilik 100 lembar saham memberi kuasa kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICH MANDIRI, I HENDRO PRAWIRA HARTONO selaku pemilik 100 lembar saham memberi kuasa kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICHZ DINAMIKA, I HENDRO PRAWIRA HARTONO selaku pemilik 54.546 saham memberi kuasa kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA MENJUAL PT. BALI RICHZ DINAMIKA, HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA selaku pemilik 165.909 saham kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICHZ DINAMIKA, I HENDRO PRAWIRA HARTONO selaku pemilik 54.546 saham memberi kuasa kepada TEDDY GUNAWAN;

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICHZ DINAMIKA, ASRAL selaku pemilik 79.545 saham memberi kuasa kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICHZ DINAMIKA, HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA selaku pemilik 165.909 saham memberi kuasa kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICH MANDIRI, DJARIUS HARYANTO selaku pemilik 100 lembar saham memberi kuasa kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICH MANDIRI, HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA mengalihkan 300 lembar saham kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICH MANDIRI, HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA mengalihkan 300 lembar saham;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICH MANDIRI, HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA mengalihkan 200 lembar saham kepada SURYADY;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf KUASA PT. BALI RICH MANDIRI, I HENDRO PRAWIRA HARTONO mengalihkan 100 lembar saham kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICHZ DINAMIKA, ASRAL selaku pemilik 79.545 saham menjual kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICHZ DINAMIKA, I HENDRO PRAWIRA HARTONO selaku pemilik 54.546 saham kepada TEDDY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI, I HENDRO PRAWIRA HARTONO selaku pemilik 100 lembar saham kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. BALI RICHZ DINAMIKA hadir dalam rapat I HENDRO PRAWIRA HARTONO dan ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI hadir dalam rapat I HENDRO PRAWIRA HARTONO dan DJARIUS HARYANTO;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI hadir dalam

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat HARTATI, I HENDRO PRAWIRA HARTONO dan DJARIUS HARYANTO penghentian RUDY DHARMAMULYA dan pengangkatan TEDDY GUNAWAN;

- 2 (dua) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI hadir dalam rapat HARTATI, I HENDRO PRAWIRA HARTONO dan DJARIUS HARYANTO perihal penjualan saham I HENDRO PRAWIRA HARTONO sebanyak 100 lembar saham dan penjualan saham DJARIUS HARYANTO kepada ASRAL;

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI antara DJARIUS HARYANTO dengan ASRAL;

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICHZ DINAMIKA antara HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA dengan TEDDY GUNAWAN;

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI antara HARTATI selaku ahli waris Alm. RUDY DHARMAMULYA dengan ASRAL;

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI antara HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA pemilik 800 lembar saham menjual, memindahkan serta menyerahkan atas 300 lembar saham;

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. BALI RICH MANDIRI antara HARTATI selaku ahli waris alm. RUDY DHARMAMULYA pemilik 800 lembar saham menjual, memindahkan serta menyerahkan atas 200 lembar saham kepada SURYADY;

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BALI RICHZ DINAMIKA hadir dalam rapat HARTATI, ASRAL dan I HENDRO PRAWIRA HARTONO;

- SHGB No.13/Desa Kedewatan, tanggal 20 Januari 1997 luas 300 M2 di Kab. Gianyar, Bali;

- SHGB No.14/Desa Kedewatan, tanggal 20 April 1992 luas 1.050 M2 di Kab. Gianyar, Bali;

- SHGB No.15/Desa Kedewatan, tanggal 14 November 1989 luas 2.500 M2 di Kab. Gianyar, Bali;

- SHGB No.16/Desa Kedewatan, tanggal 22 Juni 1987 luas 1980 M2 di Kab. Gianyar, Bali;

- SHGB No.17/Desa Kedewatan, luas 435 M2 di Kab. Gianyar, Bali;

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB No.18/Desa Kedewatan, tanggal 20 Januari 1997 luas 490 M2 di Kab. Gianyar, Bali;
- SHGB No.19/Desa Kedewatan, tanggal 09 Juni 1993 luas 100 M2 di Kab. Gianyar, Bali;
- SHGB No.20/Desa Kedewatan, tanggal 22 Juni 1987 luas 500 M2 di Kab. Gianyar, Bali;
- 1 (satu) buku passport atas nama RUDY DHARMAMULJA No. Pasport A 8832789;
- Foto copy legaliser surat pernyataan tanggal 19 nopember 2014;
- Foto copy legaliser surat pernyataan tanggal 14 juli 2015;
- Foto copy legaliser surat pernyataan 15 september 2012 yang ditandatangani oleh RUDY DHARMAMULYA, ASRAL dan IGNATIUS HENDRO NUGROHO PRAWIRO HARTONO;
- Foto copy legalisir surat pernyataan yang ditandatangani oleh RUDY DHARMAMULYA, ASRAL dan IGNATIUS HENDRO NUGROHO PRAWIRO HARTONO;
- Foto copy legaliser kwitansi Nomor : 01/IX/KWT/BRD/2012 tanggal 7 September 2012 sebesar Rp. 16 Milyar;
- Foto copy legaliser kwitansi pembayaran sewa menyewa villa ENDANG TRI ASTUTI sebesar USD 275.500 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus USD) penerima RUDY DHARMAMULYA;
- Foto copy kwitansi downpayment pembelian villa ENDANG TRI ASTUTI sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu USD) penerima LYNNE PURTIONO;
- Foto copy legaliser detail pembayaran investasi tanggal 16 juli 2010 dengan rincian pembayaran pertama tanggal 22 juni 2010 sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu) dan pembayaran terakhir tanggal 19 juli 2010 sebesar USD 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu USD) ke PT. BALI RICH;
- Foto copy legaliser kwitansi pembayaran sewa menyewa villa nomor 208 di villa seminyak dari TRI ENDANG ASTUTI melalui Bank PANIN BATAM ke PT. BALI RICH sebesar USD 275.5000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus USD) tanggal 11 oktober 2010;
- Foto copy legaliser kwitansi pembayaran sewa menyewa villa nomor 207 di villa seminyak dari TRI ENDANG TRI ASTUTI melalui Bank Panin batam ke PT. BALI RICH sebesar USD 265.500,- (dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus USD) tanggal 19 Juli 2010;
- Foto copy legaliser kwitansi penyetoran saham kepada PT. BALI RICHZ DINAMIKA (hotel Rivavi) dari TRI ENDANG TRI ASTUTI melalui BANK PANIN BATAM sebebsar Rp. 3.000.025.000.00 (tiga milyar 25 ribu rupiah) tanggal 25 januari 2012 ;

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Foto copy legalisir kwitansi penyetoran saham kepada PT. BALI RICHZ DINAMIKA (Hotel rivavi) dari TRI ENDANG ASTUTI melalui BANK PANIN BATAM sebesar Rp. 5.000.000.000.00 (lima Milyar rupiah) tanggal 21 maret 2012;
- Foto copy legalisir bukti setor BANK MANDIRI cabang batam dari TRI ENDANG ASTUTI tanggal 02 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) ke PT. BALI RICH;
- Foto copy legalisir kwitansi bukti setor BANK MANDIRI cabang Tg. Balai karimun dari ASRAL tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) ke PT. BALI RICH;
- Foto copy legalisir bukti setor TRI ENDANG ASTUTI dari BANK PANIN cabang batam ke BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk. Tanggal 01 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah);
- Foto copy legalisir bukti setor BANK MANDIRI cabang Tg. Balai Karimun dari ASRAL tanggal 21 September 2012 sebesar Rp. 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke PT. BALI RICH;
- Foto copy legalisir bukti setor BANK BCA cabang karimun dari SUHAMSYAH tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 450.000.000.00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke PT. BALI RICH MANDIRI;
- Foto copy legalisir rincian total keseluruhan tunggakan BALI RICH GROUP tertanggal 21 Mei 2015;
- Foto copy legalisir bukti setor BANK MANDIRI cabang Tg. Bali Karimun dari ASRAL tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) ke atas nama WITANTO WIJOSO;
- Foto copy legalisir Bukti setor BANK MANDIRI cabang Tg. Balai karimun dari ASRAL tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) ke atas nama RISMAWATI;

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tri Endang Astuti;***

**6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Kamis**, tanggal **07 November 2019**, oleh **Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H**, dan **Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin, tanggal 15 Agustus

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN

Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Luh Made Yuni Fitriasaki, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Wayan Adi Pranata, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**IB. MD. Ari Suamba, S.H.**

ttd

**I.A.Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H.**

ttd

**Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Luh Made Yuni Fitriasaki, S.H.**

Gin

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN